



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN-KP/2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PENGELOLAAN PERIKANAN
DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem memerlukan standar kompetensi kerja khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM.

Pasal 1

Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja pada bidang pengelolaan perikanan.

Pasal 2

Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem berlaku untuk pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 682

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN-KP/2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN
EKOSISTEM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Secara formal, pihak Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) memiliki mekanisme dalam pengembangan sumber daya manusia. Formalitas dalam bentuk Peraturan Menteri ini merupakan mekanisme yang akan mengatur standar kemampuan SDM yang melakukan pekerjaan pada bidang kelautan perikanan.

Salah satu bidang dalam pengelolaan kelautan perikanan yang membutuhkan kompetensi khusus dalam implementasinya adalah pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*). Kebutuhan SDM bidang ini disebabkan oleh perubahan paradigma pengelolaan perikanan yang meletakkan pada pendekatan parsial misalnya untuk mencapai tujuan ekologi atau tujuan ekonomi saja. Hal ini tidak relevan lagi dan tidak dapat digunakan lagi. Salah satu pendekatan yang saat ini dipandang penting adalah pendekatan ekosistem di mana tujuan perikanan dicapai dengan melihat perikanan sebagai sebuah kesatuan sosial ekologis, di mana ekosistem perairan dengan segenap komponennya menjadi perhatian utama tanpa mengurangi perhatian terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi.

Menurut FAO (2003), pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk menyeimbangkan tujuan sosial yang beragam, dengan memperhatikan pengetahuan dan ketidakpastian yang terdapat pada sumberdaya biotik, abiotik dan manusia sebagai komponen ekosistem dan interaksi mereka dan menerapkan pendekatan yang terintegrasi untuk perikanan di dalam batas-batas ekologis yang berarti. Implementasi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Indonesia menggunakan pendekatan indikator yang digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi mengenai sejauh mana pengelolaan perikanan sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem.

Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan kembali pada perbaikannya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu: (1) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri.

Dalam konteks ini, pengelolaan perikanan yang tujuan ultimatnya adalah memberikan manfaat sosial ekonomi yang optimal bagi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekosistem yang menjadi media hidup bagi sumberdaya ikan itu sendiri.

Implementasi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem memerlukan perangkat indikator yang dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi mengenai sejauh mana pengelolaan perikanan sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem. Selanjutnya, dalam konteks manajemen perikanan sebuah indikator dikatakan sebagai sebuah indikator yang baik apabila memenuhi beberapa unsur seperti: (1) menggambarkan daya dukung ekosistem; (2) relevan terhadap tujuan dari ko-manajemen; (3) mampu dimengerti oleh seluruh *stakeholders*; (4) dapat digunakan dalam kerangka monitoring dan evaluasi; (5) *long-term view*; dan (5) menggambarkan keterkaitan dalam sistem ko-manajemen perikanan.

Pengelolaan perikanan di Indonesia dengan kompleksitas masalah dan bersifat lintas sektoral, sangat membutuhkan kemampuan sumberdaya manusia dengan kompetensi multi dimensi dalam bidang perikanan agar bisa melakukan pengelolaan dengan mempertimbangkan semua aspek ekosistem. Dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan Sumber Daya manusia (SDM) kelautan perikanan berbasis kompetensi kerja pada bidang pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Indonesia, perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Khusus.

Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang standar kerja SDM pelaku utama secara sistematis yang dijadikan standar bagi sertifikasi/uji kompetensinya, selanjutnya menjadi acuan program pelatihan beserta perangkat pendukungnya (kurikulum, modul, materi, tata penyelenggaraan, sarana, ketenagaan). Dengan standar tersebut, akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola secara profesional dan kredibel kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, sehingga amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan kembali pada perbaikannya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dapat dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif. Upaya untuk mewujudkan amanat tersebut memerlukan kerja sama di antara kalangan praktisi perikanan, pemanfaat sumberdaya ikan dan kelautan, akademisi pendidik, pelatih dan peneliti, perekayasa, dunia usaha/industri untuk merumuskan standar kompetensi yang bersifat nasional.

Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem merupakan rincian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki setiap pejabat yang bertanggungjawab dan/atau mereka yang terlibat memfasilitasi proses penyusunan rencana pengelolaan, pelaksana pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem ini diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan perikanan. Institusi pelaksana amanat konservasi perairan ini mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Peneliti, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok masyarakat, Perusahaan atau institusi yang diberi kewenangan.

Keberadaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem akan memudahkan perencanaan SDM untuk setiap institusi atau stakeholder tersebut. Sesuai dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki dan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dibangun antara lain mewujudkan tercapainya pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia, setiap institusi atau stakeholder tersebut akan melakukan berbagai kegiatan terkait dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

B. Pengertian

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
4. Ekosistem adalah interaksi dan interelasi antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
5. Pendekatan Ekosistem adalah upaya untuk melibatkan komponen ekosistem dengan suatu proses pengambilan keputusan terhadap sumberdaya, ekosistem dan lingkungannya.
6. Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) selanjutnya disebut EAFM adalah sebuah pendekatan pengelolaan yang menitikberatkan pada pentingnya keterkaitan (konektivitas) antara sumberdaya ikan dan komponen ekosistem perairan termasuk aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
7. Konektivitas adalah keterkaitan fungsional antar komponen EAFM yang turut mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*precautionary*) dan ketidakpastian (*uncertainty*).
8. Keterkaitan Fungsional adalah hubungan timbal balik antara komponen EAFM yang bersifat saling mempengaruhi dan tidak tergantikan (*irreversible*).
9. Prinsip kehati-hatian (*precautionary*) adalah sebuah pendekatan yang mempertimbangkan resiko dari sebuah aksi pengelolaan.
10. Prinsip ketidakpastian (*uncertainty*) adalah prinsip yang mempertimbangkan sifat ekosistem yang dinamis dan tidak dapat diprediksi.
11. Unit Pengelolaan perikanan (*Fisheries Management Unit*) yang selanjutnya disebut FMU adalah satuan pengelolaan perikanan yang didefinisikan menurut ruang dan spesies sumberdaya ikan, dimana setiap unit pengelolaan perikanan memiliki unit pengelola perikanan.

12. Unit pengelolaan perikanan menurut ruang adalah satuan pengelolaan perikanan yang didefinisikan berdasarkan ruang ekologis atau administratif.
13. Unit pengelolaan perikanan menurut spesies sumberdaya ikan adalah satuan pengelolaan perikanan yang didefinisikan berdasarkan unit stok spesies dan atau grup spesies tertentu.
14. Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP (*Fisheries Management Area/FMA*) adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
15. Unit pengelola perikanan adalah satuan kelembagaan yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan perikanan pada unit pengelolaan perikanan tertentu.
16. Domain adalah kelompok dari berbagai indikator yang saling berinteraksi membentuk karakteristik tertentu.
17. Domain sumberdaya ikan adalah kumpulan dari berbagai indikator sumberdaya ikan yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu dan dapat saling berinteraksi.
18. Domain habitat adalah kumpulan dari berbagai indikator habitat yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu dan dapat saling berinteraksi.
19. Domain teknik penangkapan adalah kumpulan dari berbagai indikator penangkapan ikan yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu dan dapat saling berinteraksi.
20. Domain sosial adalah kumpulan dari berbagai indikator sosial yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu dan dapat saling berinteraksi.
21. Domain ekonomi adalah kumpulan dari berbagai indikator ekonomi yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu dan dapat saling berinteraksi.
22. Domain kelembagaan adalah kumpulan dari berbagai indikator kelembagaan yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu dan dapat saling berinteraksi.
23. Indikator adalah nilai yang menjadi acuan (*reference point*) untuk menunjukkan karakteristik domain.
24. Indikator kunci adalah indikator ranking pertama dan memiliki bobot penilaian paling tinggi dalam suatu domain.
25. Parameter adalah variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas indikator.
26. Pemantauan Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan melakukan pencatatan terhadap ikan hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Khusus EAFM

Standar Kompetensi Kerja Khusus EAFM dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, untuk:

1. kementerian/lembaga pemerintah pengelolaan perikanan:
 - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
2. lembaga pengelolaan perikanan lainnya:
 - a. lembaga pendidikan kelautan dan perikanan;
 - b. lembaga pelatihan kelautan dan perikanan;
 - c. LSM/NGO;
 - d. kelompok masyarakat;
 - e. profesional;
3. institusi pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
4. dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja; dan
5. institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus kategori pertanian, kehutanan dan perikanan golongan pokok perikanan golongan perikanan tangkap sub golongan jasa penangkapan ikan di laut kelompok usaha pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM).

Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

| NO | NAMA JABATAN | INSTANSI/INSTITUSI | JABATAN DALAM PANITIA/TIM |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Kepala Badan Pengembangan SDM KP | Badan Pengembangan SDM KP | Pengarah |
| 2. | Kepala Pusat Pelatihan KP | Badan Pengembangan SDM KP | Ketua |
| 3. | Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Badan Pengembangan SDM KP | Badan Pengembangan SDM KP | Sekretaris |
| 4. | Sekretaris Badan Pengembangan SDM KP | Badan Pengembangan SDM KP | Anggota |

| NO | NAMA JABATAN | INSTANSI/INSTITUSI | JABATAN DALAM PANITIA/TIM |
|-----|---|--|---------------------------|
| 5. | Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap | Ditjen Perikanan Tangkap | Anggota |
| 6. | Direktur Usaha Budidaya | Ditjen Perikanan Budidaya | Anggota |
| 7. | Direktur Pengolahan Hasil | Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Anggota |
| 8. | Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan | Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil | Anggota |
| 9. | Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan | Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 10. | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 11. | Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Anggota |
| 12. | Kepala Biro Hukum dan Organisasi | Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 13. | Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan | Institut Pertanian Bogor | Anggota |
| 14. | Dekan Fakultas Teknologi Kelautan | Institut Teknologi Surabaya | Anggota |
| 15. | Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Universitas Brawijaya | Anggota |
| 16. | Ketua Sekolah Tinggi Perikanan | Sekolah Tinggi Perikanan | Anggota |
| 17. | Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan | Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 18. | Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan | Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan | Anggota |
| 19. | Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia | Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia | Anggota |

| NO | NAMA JABATAN | INSTANSI/INSTITUSI | JABATAN DALAM PANITIA/TIM |
|-----|--|--|---------------------------|
| 20. | Ketua Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia | Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia | Anggota |
| 21. | Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia | Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia | Anggota |
| 22. | Ketua Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia | Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia | Anggota |
| 23. | Ketua Asosiasi Tuna Long Line Indonesia | Asosiasi Tuna Long Line Indonesia | Anggota |
| 24. | Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia | Masyarakat Akuakultur Indonesia | Anggota |
| 25. | Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara | Masyarakat Perikanan Nusantara | Anggota |

2. Tim Perumus RSKKK.

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan KEP.No: KEP.05/KOMITE-KP/2013 tanggal 25 November 2013. Susunan tim perumus sebagai berikut:

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN DALAM PANITIA |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Ir. Erni Widjajanti, M.Ag.Buss | Direktorat SDI, DJPT | Ketua |
| 2. | Bambang Murtiyoso G, A.Pi, MM | Pusat Pelatihan KP, BPSDM KP | Sekretaris |
| 3. | Dr. Luky Adrianto | PKSPL, IPB | Anggota |
| 4. | Dr. Fayakun Satria | P4KSI – Balitbang KP | Anggota |
| 5. | Dr. Abdul Ghofar | FPIK UNDIP / Komnas | Anggota |
| 6. | A. Habibi, S.Kel. M.Env.Sc | WWF-Indonesia | Anggota |
| 7. | Dr. Andreas Hutahaean | P3SDLP – Balitbang KP | Anggota |
| 8. | Ir. Zarochman, M.Si | BBPPI Semarang | Anggota |
| 9. | Imam Mustofa Z, S.T, M.Si | WWF-Indonesia | Anggota |
| 10. | Dr. Suharyanto | STP Jakarta | Anggota |

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN DALAM PANITIA |
|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 11. | Dr. Sonny Koeshendrajana | BBRSE KP – Balitbang KP | Anggota |
| 12. | M. Yusuf, S.Pi, M.Si | WWF-Indonesia | Anggota |
| 13. | Dr. Zahri Nasution | BBRSE KP – Balitbang KP | Anggota |
| 14. | Jimmi, S.Pi, M.Si | Direktorat SDI, DJPT | Anggota |
| 15. | Dr. Yon Vitner | FPIK IPB /PKSPL IPB | Anggota |
| 16. | Aris Budiarto, S.Pi | Direktorat SDI, DJPT | Anggota |
| 17. | Priyantini Dewi, MM | Pusat Pelatihan KP, BPSDM KP | Anggota |
| 18. | Praatma Prihadi, A.Pi, MM | Pusat Pelatihan KP, BPSDM KP | Anggota |
| 19. | Ir. Herry Maryuto, MMA | LSP Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 20. | Setia Dharma | Pusat Pelatihan KP, BPSDM KP | Anggota |

3. Tim Verifikasi RSKKK

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan KEP.No: KEP.06/KOMITE-KP/2013 tanggal 25 November 2013. Susunan tim verifikator sebagai berikut:

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN DALAM PANITIA |
|----|--|----------|-----------------------|
| 1. | Lusia Dwi Hartiningsih, A.Pi, M.Si | BPSDM KP | Ketua |
| 2. | Ady Sabana, S.Pi, M.Sc | BPSDM KP | Sekretaris |
| 3. | Wahyu Jati Purnaningsih, S. Sos, M. Si | BPSDM KP | Anggota |
| 4. | Suhana, SE | BPSDM KP | Anggota |
| 5. | Evy Mariani, S.Pi | BPSDM KP | Anggota |
| 6. | Ratna Mariyana, A.Md | BPSDM KP | Anggota |

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

A. Peta Kompetensi

| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR |
|---|--|--|--|
| Melakukan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem | Menyusun perencanaan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem | Mengidentifikasi ruang lingkup pengelolaan (area, stakeholder, sumberdaya) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan identifikasi ruang lingkup pengelolaan 2. Menentukan batas wilayah/kawasan unit EAFM 3. Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan keterkaitannya dalam EAFM 4. Mengidentifikasi sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah EAFM |
| | | Melakukan identifikasi isu dan permasalahan prioritas berdasarkan indikator EAFM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM 2. Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan 3. Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi 4. Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan |
| | | Menyusun tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM 2. Menyusun tujuan ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan |

| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR |
|--------------|--|--|--|
| | | | 3. Menyusun tujuan sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi |
| | | | 4. Menyusun tujuan kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan |
| | | Menyusun rencana kerja perbaikan pengelolaan perikanan | 1. Menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan 2. Menyusun mekanisme aksi perbaikan pengelolaan perikanan. |
| | Melakukan implementasi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem | Melakukan identifikasi peran dan tanggungjawab serta pelaksana aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | 1. Menjelaskan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM 2. Membangun komitmen pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| | | Menerapkan aksi perbaikan pengelolaan perikanan | 1. Menyediakan bahan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM 2. Melakukan sosialisasi rencana kerja perbaikan perikanan berdasarkan EAFM 3. Melakukan aksi perbaikan pengelolaan perikanan secara kolaboratif 4. Melakukan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| | Melakukan evaluasi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem | Melakukan penilaian pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM | 1. Menyediakan data pemantauan kapal penangkap dan pengangkut ikan 2. Menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM 3. Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sumberdaya ikan |

| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR |
|--------------|--------------|--|---|
| | | | 4. Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain habitat 5. Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain teknik penangkapan 6. Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sosial |
| | | | 7. Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain ekonomi 8. Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain kelembagaan |
| | | Melakukan desiminasi laporan evaluasi EAFM | 1. Melaporkan kesimpulan evaluasi agregat/ komposit semua domain EAFM 2. Merekomendasikan saran tindak lanjut EAFM |

B. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Pelaksana pada Kegiatan Perencanaan EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 2

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.001.01 | Menyiapkan bahan identifikasi ruang lingkup pengelolaan |
| 2. | A.03132.005.01 | Menyiapkan data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM |
| 3. | A.03132.009.01 | Menyediakan data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Pelaksana pada Kegiatan Pelaksanaan EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 2

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.017.01 | Menyediakan bahan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Pelaksana pada Kegiatan Evaluasi EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 3

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.021.01 | Menyediakan data pemantauan kapal penangkap dan pengangkut ikan |
| 2. | A.03132.022.01 | Menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Teknisi pada Kegiatan Perencanaan EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 4

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.002.01 | Menentukan batas wilayah/kawasan unit EAFM |
| 2. | A.03132.003.01 | Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan keterkaitannya dalam EAFM |
| 3. | A.03132.004.01 | Mengidentifikasi sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah EAFM |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Teknisi pada Kegiatan Perencanaan EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 5

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|--|
| 1. | A.03132.006.01 | Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan |
| 2. | A.03132.007.01 | Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi |
| 3. | A.03132.008.01 | Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Teknisi pada Kegiatan Perencanaan EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 6

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|--|
| 1. | A.03132.013.01 | Menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan secara kolaboratif |
| 2. | A.03132.014.01 | Menyusun mekanisme aksi perbaikan pengelolaan perikanan |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Teknisi pada Kegiatan Pelaksanaan EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 6

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.015.01 | Menjelaskan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 2. | A.03132.018.01 | Melakukan sosialisasi rencana kerja perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 3. | A.03132.019.01 | Melakukan aksi perbaikan pengelolaan perikanan |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Teknisi pada Kegiatan Evaluasi EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 6

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.023.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sumberdaya ikan |
| 2. | A.03132.024.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain habitat |
| 3. | A.03132.025.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain teknik penangkapan |
| 4. | A.03132.026.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sosial |
| 5. | A.03132.027.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain ekonomi |
| 6. | A.03132.028.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain kelembagaan |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Ahli pada Kegiatan Pelaksanaan EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 7

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.016.01 | Membangun komitmen pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 2. | A.03132.020.01 | Melakukan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Ahli pada Kegiatan Perencanaan EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 8

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|--|
| 1. | A.03132.010.01 | Menyusun tujuan ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan |
| 2. | A.03132.011.01 | Menyusun tujuan sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi |
| 3. | A.03132.012.01 | Menyusun tujuan kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Golongan : Jasa Penangkapan Ikan di Laut
 Sub Golongan : Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
 Nama Pekerjaan/Profesi : Ahli pada Kegiatan Evaluasi EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
 Jenjang KKNI : Sertifikat 8

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.029.01 | Melaporkan kesimpulan evaluasi agregat/komposit semua domain EAFM |
| 2. | A.03132.030.01 | Merekomendasikan saran tindak lanjut EAFM |

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Nama Pekerjaan/Profesi : Perencana EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.001.01 | Menyiapkan bahan identifikasi ruang lingkup pengelolaan |
| 2. | A.03132.002.01 | Menentukan batas wilayah/kawasan unit EAFM |
| 3. | A.03132.003.01 | Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan keterkaitannya dalam EAFM |

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|--|
| 4. | A.03132.004.01 | Mengidentifikasi sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah EAFM |
| 5. | A.03132.005.01 | Menyiapkan data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM |
| 6. | A.03132.006.01 | Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan |
| 7. | A.03132.007.01 | Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi |
| 8. | A.03132.008.01 | Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan |
| 9. | A.03132.009.01 | Menyediakan data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM |
| 10. | A.03132.010.01 | Menyusun tujuan ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan |
| 11. | A.03132.011.01 | Menyusun tujuan sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi |
| 12. | A.03132.012.01 | Menyusun tujuan kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan |
| 13. | A.03132.013.01 | Menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan |
| 14. | A.03132.014.01 | Menyusun mekanisme aksi perbaikan pengelolaan perikanan |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Nama Pekerjaan/Profesi : Pelaksana EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.015.01 | Menjelaskan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 2. | A.03132.016.01 | Membangun komitmen pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 3. | A.03132.017.01 | Menyediakan bahan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 4. | A.03132.018.01 | Melakukan sosialisasi rencana kerja perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 5. | A.03132.019.01 | Melakukan aksi perbaikan pengelolaan perikanan secara kolaboratif |
| 6. | A.03132.020.01 | Melakukan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Golongan Pokok : Perikanan
 Nama Pekerjaan/Profesi : Evaluator EAFM
 Area Pekerjaan : Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.021.01 | Menyediakan data pemantauan kapal penangkap dan pengangkut ikan |
| 2. | A.03132.022.01 | Menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM |
| 3. | A.03132.023.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sumberdaya ikan |
| 4. | A.03132.024.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain habitat |
| 5. | A.03132.025.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain teknik penangkapan |
| 6. | A.03132.026.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sosial |
| 7. | A.03132.027.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain ekonomi |
| 8. | A.03132.028.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain kelembagaan |
| 9. | A.03132.029.01 | Melaporkan kesimpulan evaluasi agregat/ komposit semua domain EAFM |
| 10. | A.03132.030.01 | Merekomendasikan saran tindak lanjut EAFM |

C. Daftar Unit Kompetensi

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 1. | A.03132.001.01 | Menyiapkan bahan identifikasi ruang lingkup pengelolaan |
| 2. | A.03132.002.01 | Menentukan batas wilayah/kawasan unit EAFM |
| 3. | A.03132.003.01 | Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan keterkaitannya dalam EAFM |
| 4. | A.03132.004.01 | Mengidentifikasi sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah EAFM |
| 5. | A.03132.005.01 | Menyiapkan data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM. |
| 6. | A.03132.006.01 | Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan. |
| 7. | A.03132.007.01 | Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi |

| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|----------------|---|
| 8. | A.03132.008.01 | Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan |
| 9. | A.03132.009.01 | Menyediakan data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM |
| 10. | A.03132.010.01 | Menyusun tujuan ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan. |
| 11. | A.03132.011.01 | Menyusun tujuan sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi |
| 12. | A.03132.012.01 | Menyusun tujuan kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan |
| 13. | A.03132.013.01 | Menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan |
| 14. | A.03132.014.01 | Menyusun mekanisme aksi perbaikan pengelolaan perikanan. |
| 15. | A.03132.015.01 | Menjelaskan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 16. | A.03132.016.01 | Membangun komitmen pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 17. | A.03132.017.01 | Menyediakan bahan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 18. | A.03132.018.01 | Melakukan sosialisasi rencana kerja aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 19. | A.03132.019.01 | Melakukan aksi perbaikan pengelolaan perikanan secara kolaboratif |
| 20. | A.03132.020.01 | Melakukan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM |
| 21. | A.03132.021.01 | Menyediakan data pemantauan kapal penangkap dan pengangkut ikan |
| 22. | A.03132.022.01 | Menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM |
| 23. | A.03132.023.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sumberdaya ikan |
| 24. | A.03132.024.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain habitat dan ekosistem |
| 25. | A.03132.025.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain teknik penangkapan |
| 26. | A.03132.026.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sosial |
| 27. | A.03132.027.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain ekonomi |
| 28. | A.03132.028.01 | Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain kelembagaan |
| 29. | A.03132.029.01 | Melaporkan kesimpulan evaluasi agregat/ komposit semua domain EAFM |
| 30. | A.03132.030.01 | Merekomendasikan saran tindak lanjut EAFM |

D. Unit-Unit Kompetensi

1. KODE UNIT : A.03132.001.01
JUDUL UNIT : Menyiapkan Bahan Identifikasi Ruang Lingkup Pengelolaan
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan identifikasi ruang lingkup pengelolaan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menyediakan peta tata ruang wilayah fungsional perikanan dan non perikanan | a. Sumber peta tata ruang wilayah diidentifikasi b. Peta tata ruang wilayah disediakan |
| 2. Mengumpulkan data dan informasi pendukung ruang lingkup pengelolaan | a. Sumber data dan informasi pendukung ruang lingkup pengelolaan diidentifikasi; b. Data dan informasi pendukung ruang lingkup pengelolaan dikumpulkan |

1) Batasan Variabel

a) Konteks Variabel

Unit ini bermaksud untuk menyediakan peta tata ruang wilayah fungsional perikanan dan non perikanan, mengumpulkan data dan informasi pendukung ruang lingkup pengelolaan dalam rangka menyiapkan bahan identifikasi ruang lingkup pengelolaan.

b) Peralatan dan perlengkapan:

(1). peralatan:

- (a). komputer;
- (b). printer; dan
- (c). penyimpanan data (file).

(2). Perlengkapan

- (a). data sekunder tentang dari statistik perikanan, dokumen renstra, dokumen zonasi, dokumen tata ruang, dan rencana pengelolaan kawasan, data social ekonomi, data kelembagaan;
- (b). peta topografi;
- (c). peta korografi;
- (d). peta geografi; dan
- (e). peta tematik (RBI, LPI, ekosistem pesisir dan laut, distribusi dan biologi spesies ikan, tata ruang wilayah, peta pelayaran, kawasan strategis nasional, peta ekoregion).

- c) Peraturan yang diperlukan untuk menyiapkan bahan identifikasi ruang lingkup pengelolaan, meliputi:
- (1). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 - (2). Undang-undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 - (3). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah; dan
 - (4). Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- d) Norma dan standar untuk menyiapkan bahan identifikasi ruang lingkup pengelolaan, meliputi:
- (1). Norma:
 - (a). Jalur formal antar instansi;
 - (b). Prosedur permintaan data dari setiap instansi dan atau lembaga terkait;
 - (c). *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) tahun 1995 oleh FAO; dan
 - (d). Deklarasi Juanda 1981, Tentang Batas-Batas Laut Nusantara.
 - (2). Standar:
 - (a). Ruang lingkup pengelolaan berdasarkan tata ruang wilayah unit EAFM;
 - (b). FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries*. Rome
 - (c). Buku 1, Manual Pengkajian Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis. FAO, 1999;
 - (d). *English, Elementary survei sampling*;
 - (e). TERANGI (*Indonesian Coral Reef Foundation*). 2004. Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia. Jakarta;
 - (f). *Guidelines for the routine collection of capture fishery data*. FAO Fisheries Technical Paper. No. 382, Rome, FAO 1999;
 - (g). *Quantitative Fisheries Stock Assessment. Choice, Dynamics & Uncertainty*. 1992. London, Chapman Hall;
 - (h). *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1)*. 1996. ICLARM Education Series 16; dan
 - (i). *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries*. FAO, 2005. *Part 1: Practical guide*.

2) Panduan Penilaian

(a). Konteks penilaian:

- (1). Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penyiapan bahan identifikasi ruang lingkup pengelolaan; dan
- (2). Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

(b). Persyaratan Kompetensi:

Tidak ada

(c). Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:

(1). Pengetahuan:

- membaca peta administrasi, peta tata ruang wilayah, peta ekoregion, peta rupa bumi, peta ekosistem pesisir dan laut, peta distribusi ikan, peta pelayaran, peta kawasan strategis nasional; dan
- pengumpulan data peta dan statistik dan data sekunder lainnya.

(2). Keterampilan:

- mampu mengoperasikan komputer tingkat dasar
- mampu melakukan pengumpulan data berdasarkan domain dan indikator EAFM

(d). Sikap kerja yang diperlukan:

- (1). Rajin dalam pengumpulan data dan peta sesuai target; dan
- (2). Teliti dalam memastikan akurasi data yang diambil.

(e). Aspek kritis:

Kelengkapan bahan identifikasi yang menentukan proses analisis selanjutnya

2. KODE UNIT : A.03132.002.01

JUDUL UNIT : Menentukan Batas Wilayah/Kawasan Unit Pengelolaan EAFM

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan batas wilayah/kawasan unit pengelolaan EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menentukan batasan wilayah sistem sosial-ekologi unit pengelolaan | a. tipologi ekosistem diidentifikasi. b. batasan wilayah konektivitas ekosistem dipetakan. c. batasan wilayah konektivitas sistem sosial dipetakan. |
| 2. Mengidentifikasi batasan wilayah fungsional perikanan (administratif, Geografis, Zona penangkapan ikan, WPP) | a. batasan wilayah administratif berdasarkan peta dijelaskan. b. titik-titik koordinat wilayah geografis ditentukan. |

| | |
|---|---|
| | <p>c. batasan wilayah zona penangkapan ikan berdasarkan peraturan diidentifikasi.</p> <p>d. batasan WPP dan sub-WPP berdasarkan peraturan diidentifikasi.</p> <p>e. batasan wilayah unit pengelolaan berdasarkan spesies dan kelompok spesies diidentifikasi.</p> |
| 3. Mengidentifikasi tata ruang wilayah non perikanan (lindung dan budidaya) | <p>a. batasan wilayah lindung dijelaskan berdasarkan peta RTRW.</p> <p>b. batasan wilayah budidaya dijelaskan berdasarkan peta RTRW.</p> |

1) Batasan Variabel

a) Konteks Variabel

Unit ini bermaksud untuk menentukan batasan wilayah sistem sosial-ekologi unit pengelolaan, mengidentifikasi batasan wilayah fungsional perikanan (administratif, Geografis, Zona penangkapan ikan, WPP), mengidentifikasi tata ruang wilayah non perikanan (lindung dan budidaya) dalam rangka menentukan batas wilayah/kawasan unit pengelolaan EAFM

b) Peralatan dan perlengkapan:

(1). Peralatan

- (a). GPS
- (b). Komputer dan perangkat lunak analisis GIS
- (c). Alat tulis
- (d). Printer

(2). Perlengkapan

- (a). Hasil pengumpulan data identifikasi ruang lingkup
- (b). Peta administrasi
- (c). Peta ekosistem
- (d). Peta tata ruang wilayah
- (e). Statistik perikanan dan kependudukan

c) Peraturan yang diperlukan untuk menentukan batas wilayah/kawasan unit pengelolaan EAFM, meliputi:

- (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia;
- (2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- (3). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982;

(4). Undang- ...

- (4). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 - (5). Undang-undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 - (6). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang;
 - (7). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - (8). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
 - (9). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan;
 - (10). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
 - (11). Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 - (12). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan
 - (13). Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No 1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- d) Norma dan standar untuk menentukan batas wilayah/kawasan unit pengelolaan EAFM, meliputi:
- (1). Norma:
 - (a). *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*; dan
 - (b). *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* tahun 1995 oleh FAO.
 - (2). Standar:
 - (a). Koordinat peta WPP berdasarkan Peraturan;
 - (b). SNI 19-6502.4-2000 Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000;
 - (c). Indonesia Skala 1:250.000;
 - (d). SNI 19-6728.1-2002 Penyusunan Neraca Sumber Daya–Bagian 1: Sumber Daya Air Spasial; dan
 - (e). SNI 6502.4-2010 Spesifikasi penyajian peta rupa bumi 250.000.

2) Panduan Penilaian

a) Konteks penilaian:

- (1). Penilaiannya di lakukan atas hal kemampuan mengenali struktur batasan wilayah dan zonasi di kawasan perencanaan perikanan, baik dengan membuat peta sendiri atau pun sumber yang ada dari pihak lainnya; dan

(2). Penilaian ...

- (2). Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- b) Persyaratan Kompetensi:
Tidak ada
- c) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:
- (1). Pengetahuan:
- (a). tipologi ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut dan batas batasnya;
 - (b). hubungan, struktur dan konektivitas ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut;
 - (c). karakteristik aktivitas di setiap batasan wilayah;
 - (d). peraturan nasional dan daerah di kawasan perencanaan; dan
 - (e). Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
- (2). Keterampilan:
- (a). mampu mengoperasikan software pemetaan (GIS) lanjutan atau *advance*;
 - (b). mampu membaca peta tematik; dan
 - (c). mampu melakukan interpretasi peta perencanaan, sumberdaya dan ekosistem.
- (3). Sikap kerja yang diperlukan:
- (a). Teliti terhadap semua faktor penentuan unit wilayah pengelolaan; dan
 - (b). Adaptif terhadap semua data dan informasi yang telah tersedia.
- d) Aspek kritis
Ketepatan dalam menentukan titik koordinat wilayah pengelolaan.

3. KODE UNIT : A.03132.003.01

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan dan Keterkaitannya dalam EAFM

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan dan keterkaitannya dalam EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan EAFM | a. Pemangku kepentingan diidentifikasi. b. Karakteristik pemangku kepentingan diidentifikasi. |
| 2. Memetakan peran pemangku kepentingan EAFM | a. Peran pemangku kepentingan diidentifikasi. b. Peran pemangku kepentingan dipetakan. |

1) Batasan Variabel

a) Konteks Variabel

Unit ini bermaksud untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan EAFM, dan memetakan peran pemangku kepentingan EAFM, dalam rangka mengidentifikasi pemangku kepentingan dan keterkaitannya dalam EAFM.

b) Peralatan dan perlengkapan:

(1). Peralatan:

- (a). alat tulis (buku, pulpen);
- (b). alat peraga (leaflet, poster dan film) ;
- (c). alat perekam dan dokumentasi; dan
- (d). metaplan (karton, lem, lakban dll).

(2). Perlengkapan:

- (a). kuisioner atau panduan wawancara; dan
- (b). hasil-hasil penelitian antropologi.

c) Peraturan yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan keterkaitannya dalam EAFM, meliputi :

- (1). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (2). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- (3). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- (4). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan.

d) Norma dan standar untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan keterkaitannya dalam EAFM, meliputi:

(1). Norma:

- (a). *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) tahun 1995 oleh FAO;
- (b). hukum adat, kearifan, local, *Right Based Management* (RBM); dan
- (c). *Method of Concesus Building for Community Based Fisheries Management in Bangladesh and the Mekong Delta*. Parvin et al. *Worldfish Centre, IFPRI, CGIAR. Working Paper*.

(2). Standar:

- (a). Aturan mengenai partisipasi Pemangku kepentingan di suatu proses perencanaan; dan
- (b). *Stakeholder Analysis Guidelines*. Kam. Schmeer.

2) Panduan Penilaian

a) Konteks penilaian

- (1). Aspek yang dinilai adalah kemampuan dalam membedakan, mengelompokkan, dan memetakan kondisi stakeholders.
- (2). Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

b) Persyaratan Kompetensi

A.03311.002.01 : Menentukan Batas Wilayah/Kawasan Unit Pengelolaan EAFM

c) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:

(1). Pengetahuan:

- (a). pengetahuan sosiologi masyarakat;
- (b). antropologi dan budaya lokal (*local culture*) dari masyarakat di wilayah WPP;
- (c). konsep proses analisis hierarki; dan
- (d). analisis stakeholder untuk menentukan peran dan status semua stakeholder yang ada.

(2). Keterampilan:

- (a). mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif;
- (b). mampu menganalisis karakter stakeholder; dan
- (c). mampu menjalankan *software* dan atau teknik proses analisis hierarki.

d) Sikap kerja yang diperlukan:

- (1). komunikatif menyampaikan ide dan rencana pengelolaan;
- (2). responsif, peka dan terbuka terhadap partisipasi setiap pihak dalam menyampaikan pendapat; dan
- (3). independen yang tidak berpihak pada golongan tertentu.

e) Aspek kritis

- (1). Waktu dan lokasi yang tepat agar semua stakeholder penting dapat dipetakan secara merata dan seimbang.
- (2). Komunikasi yang bersifat *mandatory* dalam melakukan mekanisme pemetaan tugas dan tanggungjawab stakeholder.

4. KODE UNIT : A.03132.004.01

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan di Wilayah EAFM

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Mengidentifikasi sumberdaya ikan di wilayah EAFM | a. tipologi sumberdaya ikan diidentifikasi. b. karakteristik sumberdaya ikan diidentifikasi. |
| 2. Menjelaskan karakteristik dan dinamika lingkungan di wilayah EAFM | a. tipologi dan karakteristik lingkungan diidentifikasi. b. dinamika lingkungan diidentifikasi. |
| 3. Menjelaskan keterkaitan sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah EAFM | a. keterkaitan antar spesies sumberdaya ikan di wilayah EAFM dijelaskan. b. pengaruh dinamika lingkungan terhadap sumberdaya ikan di wilayah EAFM dijelaskan. |

1) Batasan Variabel

a) Konteks Variabel

Unit ini bermaksud untuk mengidentifikasi sumberdaya ikan di wilayah EAFM, menjelaskan karakteristik dan dinamika lingkungan di wilayah EAFM, menjelaskan keterkaitan sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah EAFM, dalam rangka mengidentifikasi sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah EAFM.

b) Peralatan dan perlengkapan:

(1). Peralatan:

- (a). peralatan survei ekosistem mangrove;
- (b). peralatan survei terumbu karang;
- (c). peralatan survei sumberdaya non hayati;
- (d). peralatan survei dan identifikasi ikan;
- (e). kapal survey; dan
- (f). peralatan survei lingkungan perairan dan oseanografi.

(2). Perlengkapan:

- (a). bahan survei ekosistem dan non hayati;
- (b). buku identifikasi ikan dan lingkungan; dan
- (c). bahan pengawet dan preservasi biota.

c) Peraturan yang diperlukan untuk mengidentifikasi sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan EAFM, meliputi:

- (1). Undang-undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- (2). Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

(3). Peraturan ...

- (3). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
 - (4). Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 - (5). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Kerusakan Lamun;
 - (6). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2004 Tahun 2004 Tentang Kriteria Kerusakan Mangrove;
 - (7). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Kriteria Kerusakan Karang;
 - (8). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Penentuan Status Mutu Air;
 - (9). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 15 Tahun 2009 Tentang Jenis Ikan Dan Wilayah Penebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya; dan
 - (10). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan.
- d) Norma dan standar untuk mengidentifikasi sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan EAFM, meliputi:
- (1). Norma:
 - (a). *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*;
 - (b). *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* tahun 1995 oleh FAO
 - (2). Standar:
 - (a). Identifikasi ikan dan standar pedoman pengenalan jenis-jenis ikan di perairan Indonesia;
 - (b). Keselamatan dalam penelitian dan riset di bawah air, diatas air dan di daerah pantai;
 - (c). TERANGI (*Indonesian Coral Reef Foundation*). 2004. Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia. Jakarta;
 - (d). *International union concervation nation (IUCN)*. 2008. www.iucnredlist.org;
 - (e). *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries*. FAO, 2005. *Part 1: Practical guide*;
 - (f). *An Approach to ecosystem based Fishery Management*. WWF. RFF.ORG. James *et al.* 2006;
 - (g). *Ecosystem Approach to Fisheries: A Review of Implementation Guidelines*. ICES *Journal of Marine Sciences* (62), 2005;
 - (h). FAO. 2003. *Ecosystem Approach to Fisheries*. FAO *Technical Paper*; dan
 - (i). *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries*. FAO, 2005. *Part 1: Practical guide*.

2) Panduan Penilaian

a) Konteks penilaian:

- (1). Kondisi penilaian merupakan aspek penting yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan tugas survei dan identifikasi ekosistem dan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan; dan
- (2). Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

b) Persyaratan Kompetensi

A.03311.002.01: Menentukan Batas Wilayah/Kawasan Unit Pengelolaan EAFM

c) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:

(1). Pengetahuan:

- (a). ruang lingkup, pemangku kepentingan, dan unit EAFM;
- (b). ekologi ikan;
- (c). jenis-jenis sumberdaya ikan;
- (d). tipe tipe ekosistem; dan
- (e). lingkungan (ilmu lingkungan).

(2). Keterampilan:

- (a). mampu mengidentifikasi jenis ikan di air;
- (b). mengidentifikasi jenis ikan di daratan;
- (c). mampu melakukan sampling kualitas lingkungan; dan
- (d). mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

d) Sikap kerja yang diperlukan:

- (1). hati-hati dalam mengenali ciri primer dan sekunder tiap jenis ikan;
- (2). teliti dalam menelaah setiap parameter kunci;
- (3). cermat dalam melakukan klasifikasi perbedaan setiap jenis ikan dan data lingkungan;
- (4). kritis terhadap perbedaan kondisi lingkungan; dan
- (5). analitis dari terhadap berbagai data, fakta dan informasi.

e) Aspek kritis

Pengaruh dari lingkungan/cuaca dalam proses pengumpulan data dan kemampuan dalam menjustifikasi dari kelompok ikan dan status lingkungan.

5. KODE UNIT : A.03132.005.01
 JUDUL UNIT : Menyiapkan Data Penentuan Isu dan Permasalahan Berdasarkan Domain EAFM
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Mengidentifikasi sumber data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM | a. Sumber-sumber data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM diidentifikasi. b. Waktu dan lokasi pendataan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM ditentukan. |
| 2. Melakukan pengumpulan data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM | a. Tim dan perlengkapan pengumpulan data isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM disiapkan. b. Data isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM dikumpulkan. |

1) Batasan Variabel

a) Konteks Variabel

Unit ini bermaksud untuk mengidentifikasi sumber data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM, melakukan pengumpulan data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM, dalam rangka menyiapkan data penentuan isu dan permasalahan berdasarkan domain EAFM

b) Peralatan dan perlengkapan:

(1). Peralatan:

- (a). alat tulis;
- (b). komputer dan printer; dan
- (c). penyimpanan data/file.

(2). Perlengkapan:

- (a). data sekunder dan informasi masyarakat dan instansi terkait; dan
- (b). media informasi (surat elektronik dan media massa).

c) Peraturan yang diperlukan untuk menyiapkan data penilaian isu dan permasalahan indikator EAFM untuk semua domain, meliputi:

- (1). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

(2). Undang- ...

- (2). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; dan
 - (3). Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- d) Norma dan standar untuk menyiapkan data penilaian isu dan permasalahan indikator EAFM untuk semua domain, meliputi :
- (1). Norma:
 - (a). *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, 1995;
 - (b). FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries*. Rome; dan
 - (c). Deklarasi Juanda 1981, Tentang Batas-Batas Laut Nusantara.
 - (2). Standar:
 - (a). Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pesisir oleh Adat, dengan SASI, Awig-awig, Panglima Laot, hak ulayat laut serta aturan adat lainnya yang berlaku;
 - (b). FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries*. Rome;
 - (c). Buku 1, Manual Pengkajian Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis. FAO, 1999;
 - (d). *English, Elementary survei sampling*;
 - (e). TERANGI (*Indonesian Coral Reef Foundation*). 2004. Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia. Jakarta;
 - (f). *Guidelines for the routine collection of capture fishery data*. FAO Fisheries Technical Paper. No. 382, Rome, FAO 1999;
 - (g). *Quantitative Fisheries Stock Assessment. Choice, Dynamics & Uncertainty*. 1992. London, Chapman Hall;
 - (h). *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1)*. 1996. ICLARM Education Series 16; dan
 - (i). *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries*. FAO, 2005. Part 1: Practical guide.

2) Panduan Penilaian

- a) Konteks penilaian:
 - (1). kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dalam menyiapkan data penilaian indikator EAFM untuk semua domain; dan
 - (2). penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- b) Persyaratan Kompetensi
Tidak ada
- c) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:
 - (1). Pengetahuan:
 - (a) karakteristik isu dan permasalahan wilayah pesisir;
 - (b) pemahaman dalam mengeksplorasi data setiap domain EAFM;
 - (c) statistik perikanan; dan
 - (d) peta unit wilayah EAFM.
 - (2). Keterampilan:
 - (a) mampu melakukan rapid assessment lapangan dari setiap domain;
 - (b) mampu melakukan pengumpulan data berdasarkan domain dan indikator EAFM;
 - (c) mampu mengkomunikasikan sumber sumber data sekunder; dan
 - (d) mampu mendekati dan adaptasi dengan masyarakat.
 - (3). Sikap kerja yang diperlukan:
 - (a) cermat dan teliti dalam pengambilan dan pemilahan jenis data; dan
 - (b) tepat waktu dalam pengumpulan data.
 - (4). Aspek kritis.
- d) Kelengkapan dan akurasi data yang menentukan proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak lain.

6. KODE UNIT : A.03132.006.01

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Isu dan Permasalahan Prioritas Ekologi, yang Dibangun dari Domain Sumberdaya Ikan, Habitat dan Ekosistem, serta Teknik Penangkapan Ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menjelaskan isu dan permasalahan ekologi, yang dibangun dari domain sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan | <ul style="list-style-type: none"> a. Isu dan permasalahan ekologi diuraikan. b. Isu dan permasalahan ekologi dikelompokkan. |

| | |
|--|--|
| 2. Menentukan skala prioritas terhadap isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumber daya ikan, habitat, dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan | a. Skala prioritas terhadap isu dan permasalahan ekologi ditentukan. b. Skala prioritas terhadap isu dan permasalahan ekologi dijelaskan. |
|--|--|

1) Batasan Variabel

a) Konteks Variabel

Unit ini bermaksud untuk menjelaskan isu dan permasalahan ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan, menentukan skala prioritas terhadap isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan, dalam rangka mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan.

b) Peralatan dan perlengkapan:

(1). Peralatan:

- (a). metaplan untuk proses FGD (*Focus Group Discussion*);
- (b). alat perekam untuk wawancara;
- (c). kuisioner untuk proses wawancara terstruktur;
- (d). kamera dan alat dokumentasi; dan
- (e). komputer untuk analisis isu prioritas.

(2). Perlengkapan:

- (a). hasil identifikasi sumber daya ikan dan lingkungan;
- (b). hasil pengumpulan data identifikasi isu dan permasalahan EAFM;
- (c). laporan monitoring dan evaluasi EAFM; dan
- (d). data sekunder dari berbagai pihak dan sumber.

c) Peraturan yang diperlukan untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan, meliputi:

- (1). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang;
- (2). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- (3). Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (4). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);

(5). Peraturan ...

- (5). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
- (6). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Usaha Perikanan;
- (7). Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- (8). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut;
- (9). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- (10). Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- (11). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 45/Men/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Dayaikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;
- (12). Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016;
- (13). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- (14). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- (15). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.18/Men/2010 Tentang Log Book Penangkapan Ikan;
- (16). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 45/Men/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Dayaikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- (17). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Kerusakan Lamun;
- (18). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2004 Tahun 2004 Tentang Kriteria Kerusakan Mangrove;
- (19). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Kriteria Kerusakan Karang; dan

(20). Keputusan ...

- (20). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Penentuan Status Mutu Air.
- d) Norma dan standar untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan meliputi:
- (1). Norma:
- (a). *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*;
 - (b). *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* tahun 1995 oleh FAO;
 - (c). *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993)*;
 - (d). *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001*;
 - (e). Kesepakatan RFMO (*Regional Fisheries Management Organizations*);
 - (f). Kesepakatan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*;
 - (g). Kesepakatan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*; dan
 - (h). Kesepakatan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*.
- (2). Standar:
- (a). Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh hukum adat, sasi, panglima laut dan hak ulayat laut;
 - (b). FAO. 2003. *Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper*;
 - (c). *Ecosystem Approach to Fisheries: A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62)*, 2005;
 - (d). *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002*; dan
 - (e). *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management: Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability. Marine Policy (32)*, 2008.

2) Panduan Penilaian

a) Konteks penilaian:

- (1). Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan proses mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan; dan

- (2). Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- b) Persyaratan Kompetensi
- A.03311.002.01: Menentukan Batas Wilayah/Kawasan Unit EAFM
- c) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:
- (1). Pengetahuan:
 - (a). batas wilayah pengelolaan perikanan;
 - (b). karakteristik sumberdaya ikan dan dinamikanya;
 - (c). kondisi lingkungan dan habitat serta dinamikanya;
 - (d). dinamikan ekosistem pesisir dan laut;
 - (e). alat tangkap dan pengoperasiannya;
 - (f). analisis isu dan permasalahan;
 - (g). PRA, RRA, PPSP, FGD; dan
 - (h). biologi dan ekologi perikanan.
 - (2). Keterampilan:
 - (a). mampu menguraikan hubungan sebab akibat setiap domain;
 - (b). mampu memetakan dan mengelompokkan isu dan permasalahan ekologi;
 - (c). mampu melakukan teknik penentuan skala prioritas; dan
 - (d). mampu mendiskusikan dan menyampaikan kepada masyarakat isu dan permasalahan terkait.
- d) Sikap kerja yang diperlukan:
- (1). cermat dan teliti dalam mengumpulkan isu dan permasalahan lingkup ekologi;
 - (2). cermat dan teliti dalam mengolah dan menginterpretasikan isu dan lingkup ekologi; dan
 - (3). tepat dan tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dari hasil analisis isu prioritas untuk ditetapkan sebagai prioritas pengelolaan.
- e) Aspek kritis
- (1). kecermatan dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data secara lengkap; dan
 - (2). pengambilan kesimpulan terhadap isu prioritas untuk perencanaan domain ekologi.

7. KODE UNIT : A.03132.007.01
- JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Isu dan Permasalahan Prioritas Sosial Ekonomi, yang Dibangun dari Domain Sosial dan Ekonomi
- DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menjelaskan isu dan permasalahan prioritas sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi | <p>a. Isu dan permasalahan sosial ekonomi diuraikan.</p> <p>b. Isu dan permasalahan sosial ekonomi dikelompokkan.</p> |
| 2. Menentukan skala prioritas terhadap isu dan permasalahan sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi | <p>a. Skala prioritas terhadap isu dan permasalahan sosial ekonomi ditentukan.</p> <p>b. Skala prioritas terhadap isu dan permasalahan sosial ekonomi dijelaskan.</p> |

1) Batasan Variabel

a) Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menjelaskan isu dan permasalahan prioritas sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi, menentukan skala prioritas terhadap isu dan permasalahan sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi dalam rangka mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi.

b) Peralatan dan perlengkapan:

(1). Peralatan:

- (a). alat tulis;
- (b). metaplan untuk proses FGD (*Focus Group Discussion*);
- (c). alat perekam untuk wawancara;
- (d). kuisioner untuk proses wawancara terstruktur;
- (e). camera dan alat dokumentasi; dan
- (f). komputer untuk analisis isu prioritas.

(2). Perlengkapan:

- (a). hasil identifikasi pemangku kepentingan;
- (b). hasil pengumpulan data identifikasi isu dan permasalahan EAFM;
- (c). laporan monitoring dan evaluasi EAFM; dan
- (d). data sekunder dari berbagai pihak dan sumber.

c) Peraturan yang diperlukan untuk Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi, meliputi:

- (1). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009;
- (2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- (3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (4). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- (5). Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

d) Norma dan standar untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi, meliputi:

- (1). Norma
 - (a). *UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*
 - (b). *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 oleh FAO*
- (2). Standar
 - (a). Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh hukum adat, sasi, panglima laot dan hak ulayat laut, atau *Right Based Management (RBM)*
 - (b). *FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper*
 - (c). *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005*

2) Panduan Penilaian

a) Konteks penilaian

- (1). Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan proses mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas social-ekonomi, yang dibangun dari domain social, domain ekonomi yang didasarkan pada kemampuan melakukan identifikasi, eksplorasi dan sortasi isu dan permasalahan dari lingkup ekonomi dan sosial.

(2). Penilaian ...

- (2). Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- b) Persyaratan Kompetensi
A.03311.002.01: Menentukan Batas Wilayah/Kawasan Unit EAFM
- c) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:
- (1). Pengetahuan
- (a). struktur sosial dan ekonomi masyarakat.
 - (b). *fishing right* (mengenai hak hak nelayan).
 - (c). pendapatan dan indicator kesejahteraan nelayan/
 - (d). analisis isu dan permasalahan.
 - (e). identifikasi pemangku kepentingan dan keterkaitannya dalam EAFM.
 - (f). teknik penentuan isu prioritas dan utama.
- (2). Keterampilan
- (a). mampu menguraikan hubungan sebab akibat setiap domain sosial ekonomi.
 - (b). mampu memetakan dan mengelompokkan isu dan permasalahan sosial ekonomi.
 - (c). mampu melakukan teknik penentuan skala prioritas.
 - (d). Mampu melakukan komunikasi massa.
- d) Sikap kerja yang diperlukan:
- (1). Komunikatif dalam mengali isu dan permasalahan sosek dari masyarakat.
 - (2). Percaya diri dalam mengungkapkan tujuan dari eksplorasi isu kepada masyarakat
 - (3). Tepat dan tegas dalam menetapkan priorias isu sosial ekonomi
- e) Aspek kritis
- (1). Resistensi terhadap masyarakat yang tidak terbuka dalam mengemukakan isu sosial dan ekonomi
 - (2). Kecermatan menganalisis hasil pengumpulan data dalam merumuskan tujuan pengelolaan dan membuat kesimpulan.

8. KODE UNIT : A.03132.008.01
- JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Isu dan Permasalahan Prioritas Kelembagaan, yang Dibangun dari Domain Kelembagaan
- DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Menjelaskan isu dan permasalahan prioritas kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan | a. Isu dan permasalahan kelembagaan diuraikan. b. Isu dan permasalahan kelembagaan dikelompokkan. |
| 2. Menentukan skala prioritas terhadap isu dan permasalahan kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan | a. Skala prioritas terhadap isu dan permasalahan kelembagaan ditentukan. b. Skala prioritas terhadap isu dan permasalahan kelembagaan dijelaskan. |

1) Batasan Variabel

a) Konteks Variabel

Unit ini bermaksud untuk menjelaskan isu dan permasalahan prioritas kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan, menentukan skala prioritas terhadap isu dan permasalahan kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan, dalam rangka mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan.

b) Peralatan dan perlengkapan:

(1). Peralatan:

- (a). metaplan untuk proses FGD (*focus group discussion*);
- (b). alat perekam untuk wawancara;
- (c). kuisioner untuk proses wawancara terstruktur;
- (d). kamera dan alat dokumentasi;
- (e). komputer untuk analisis isu prioritas; dan
- (f). alat tulis.

(2). Perlengkapan:

- (a). hasil identifikasi pemangku kepentingan;
- (b). hasil pengumpulan data identifikasi isu dan permasalahan EAFM;
- (c). laporan monitoring dan evaluasi EAFM; dan
- (d). data sekunder dari berbagai pihak dan sumber.

- c) Peraturan yang diperlukan untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan kelembagaan meliputi:
- (1). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
 - (2). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
 - (3). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - (4). Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
 - (5). Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- d) Norma dan standar untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas sosial-ekonomi meliputi:
- (1). Norma:
 - (a). *Code of conduct responsible fisheries, 1995*; dan
 - (b). *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*.
 - (2). Standar:
 - (a). Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh hukum adat, sasi, panglima laut dan hak ulayat laut;
 - (b). *FAO. 2012. EAF toolbox. The ecosystem approach to fisheries. Rome*;
 - (c). *FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper*; dan
 - (d). *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005*.

2) Panduan Penilaian

a) Konteks penilaian

- (1). Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan proses mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan yang didasarkan pada kemampuan melakukan identifikasi, eksplorasi dan sortasi isu dan permasalahan dari lingkup kelembagaan.
- (2). Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan; tertulis; demonstrasi/praktek; simulasi di workshop; dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

b) Persyaratan Kompetensi

A.03311.002.01: Menentukan Batas Wilayah/Kawasan Unit EAFM

c) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:

(1). Pengetahuan:

- (a). identifikasi pemangku kepentingan dan keterkaitannya dalam EAFM;
- (b). konsep perikanan bertanggungjawab;
- (c). kebijakan pengelolaan perikanan;
- (d). *analysis stakeholder*;
- (e). analisis isu dan permasalahan kelembagaan; dan
- (f). teknik penentuan isu prioritas dan utama.

(2). Keterampilan:

- (a). mampu menguraikan hubungan sebab akibat setiap domain kelembagaan;
- (b). mampu memetakan dan mengelompokkan isu dan permasalahan kelembagaan;
- (c). mampu melakukan teknik penentuan skala prioritas; fsn
- (d). mampu melakukan komunikasi massa dan pelaporan.

(3). Sikap kerja yang diperlukan:

- (a). komunikatif dalam mengali isu dan permasalahan kelembagaan dari masyarakat;
- (b). percaya diri dalam mengungkapkan tujuan dari eksplorasi isu kepada masyarakat; dan
- (c). tepat dan tegas dalam menetapkan priorias isu kelembagaan.

(4). Aspek kritis:

- (a). ketepatan dalam menentukan skala prioritas isu dan permasalahan kelembagaan; dan
- (b). resisten dan koordinasi terhadap lembaga adat dalam mengemukakan isu kelembagaan.

9. KODE UNIT : A.03132.009.01
 JUDUL UNIT : Menyediakan Data Penyusunan Tujuan Pengelolaan Berdasarkan Indikator Kunci EAFM
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyediakan data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Mengidentifikasi sumber data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM | a. Sumber-sumber data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM diidentifikasi. b. Waktu dan lokasi pendataan bahan penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM ditentukan. |
| 2. Melakukan pengumpulan data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM | a. Tim dan perlengkapan pengumpulan data disiapkan. b. Data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM dikumpulkan. |

1) Batasan Variabel

a) Konteks Variabel

Unit ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sumber data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM, melakukan pengumpulan data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM dalam rangka menyediakan data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM.

b) Peralatan dan perlengkapan:

(1). Peralatan

- (a). komputer
- (b). alat tulis, kertas karton dan kertas plano
- (c). alat perekam dan alat pendokumentasian

(2). Perlengkapan

- (a). data sekunder dan informasi masyarakat dan instansi terkait.
- (b). media informasi (surat, elektronik dan media massa)

c) Peraturan yang diperlukan untuk Menyediakan data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM, meliputi:

- (1). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- (2). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

(3). Peraturan ...

- (3). Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan
 - (4). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengumpulan dan Sosial.
- d) Norma dan standar untuk menyiapkan data untuk menetapkan tujuan pengelolaan indikator EAFM untuk semua domain, meliputi:
- (1). Norma:
 - (a). *Code of Conduct for Responsible Fisheries, 1995*;
 - (b). *FAO. 2012. EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*; dan
 - (c). Deklarasi Juanda 1981, Tentang Batas-Batas Laut Nusantara.
 - (2). Standar:
 - (a). Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pesisir oleh Adat, dengan SASI, Awig-awig, Panglima Laot, hak ulayat laut serta aturan adat lainnya yang berlaku;
 - (b). Panduan analisa data dan dokumentasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. LINI dan MAC;
 - (c). *FAO. 2012. EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*;
 - (d). *Buku 1, Manual Pengkajian Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis. FAO, 1999*;
 - (e). *English, Elementary survei sampling*;
 - (f). *TERANGI (Indonesian Coral Reef Foundation). 2004. Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia. Jakarta*;
 - (g). *Guidelines for the routine collection of capture fishery data. FAO Fisheries Technical Paper. No. 382, Rome, FAO 1999*;
 - (h). *Quantitative Fisheries Stock Assessment. Choice, Dynamics & Uncertainty. 1992. London, Chapman Hall*;
 - (i). *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1). 1996. ICLARM Education Series 16*; dan
 - (j). *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries. FAO, 2005. Part 1: Practical guide.*

2) Panduan Penilaian

a) Konteks penilaian:

- (1). Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dalam menyediakan data penyusunan tujuan pengelolaan berdasarkan indikator kunci EAFM; dan
- (2). Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

b) Persyaratan Kompetensi

A.03311.005.01: Menyiapkan Data Penentuan Isu dan Permasalahan Berdasarkan Domain EAFM.

c) Pengetahuan ...

- c) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:
- (1). Pengetahuan:
 - (a). pemahaman dalam mengeksplorasi data untuk setiap tujuan domain EAFM; dan
 - (b). pengetahuan yang berhubungan dengan menyiapkan data terkait tujuan pengelolaan perikan berdasarkan indikator semua domain EAFM.
 - (2). Keterampilan:
 - (a). mampu melakukan komunikasi dengan sumber data sekunder;
 - (b). mampu melakukan rapid assessment lapangan dari setiap domain;
 - (c). mampu melakukan pengumpulan data berdasarkan domain dan indikator EAFM; dan
 - (d). mampu melakukan pendekatan dan beradaptasi dengan masyarakat.
- d) Sikap kerja yang diperlukan:
- (1). terbuka terhadap kebutuhan data yang diperlukan;
 - (2). cermat dan teliti dalam pemilahan dan pengambilan data; dan
 - (3). tepat waktu mengumpulkan data sesuai target.
- e) Aspek kritis
- (1). kecermatan dalam memilah data yang tepat; dan
 - (2). ketelitian dalam memastikan akurasi data yang diambil.

10. KODE UNIT : A.03132.010.01
- JUDUL UNIT : Menyusun Tujuan Ekologi, yang Dibangun dari Domain Sumberdaya Ikan, Habitat dan Ekosistem, serta Teknik Penangkapan Ikan
- DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun tujuan ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat, dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menentukan tujuan ekologi dalam penerapan EAFM | a. tujuan ekologi jangka pendek, menengah, dan panjang EAFM dirumuskan. b. tujuan ekologi jangka pendek, menengah, dan panjang EAFM ditetapkan. |

| | |
|---|--|
| 2. Menentukan proses tahapan pencapaian tujuan ekologi dalam penerapan EAFM | c. sistematika tahapan pencapaian tujuan ekologi penerapan EAFM disediakan. d. titik target (reference point) dari tujuan ekologi EAFM jangka pendek, menengah dan jangka panjang disediakan. e. tujuan ekologi EAFM jangka pendek, menengah dan panjang diimplementasikan dalam rencana aksi. |
|---|--|

3) Batasan Variabel

a) Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menentukan tujuan ekologi dalam penerapan EAFM, menentukan proses tahapan pencapaian tujuan ekologi dalam penerapan EAFM dalam rangka menyusun tujuan ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan.

b) Peralatan dan perlengkapan:

(1). Peralatan:

- (a). komputer;
- (b). printer; dan
- (c). alat tulis dan berbagai kebutuhan ATK.

(2). Perlengkapan:

- (a). hasil pengumpulan data penyusunan tujuan EAFM;
- (b). hasil pengumpulan data penentuan isu dan permasalahan prioritas EAFM;
- (c). laporan monitoring dan hasil evaluasi EAFM; dan
- (d). data sekunder dari berbagai pihak.

c) Peraturan yang diperlukan:

- (1). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang;
- (2). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut Dan Pulau Pulau Kecil;
- (3). Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (4). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Pesisiratan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
- (5). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
- (6). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Usaha Perikanan;
- (7). Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

(8). Peraturan ...

- (8). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut;
- (9). Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- (10). Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- (11). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Dayaikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- (12). Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016;
- (13). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- (14). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- (15). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2010 Tentang Log Book Penangkapan Ikan;
- (16). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Dayaikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- (17). Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);
- (18). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Kerusakan Lamun;
- (19). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2004 Tahun 2004 Tentang Kriteria Kerusakan Mangrove;
- (20). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Kriteria Kerusakan Karang; dan
- (21). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Penentuan Status Mutu Air.

d) Norma dan standar

(1). Norma

- (a). *UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*
- (b). *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 oleh FAO*
- (c). *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993)*
- (d). *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001*
- (e). Kesepakatan RFMO (*Regional Fisheries Management Organizations*)
- (f). Kesepakatan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*
- (g). Kesepakatan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*
- (h). Kesepakatan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*.
- (i). *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

(2). Standar

- 4.1.1 Renstra pembangunan daerah (Renstrada)
- 4.1.2 RPJM pembangunan daerah.
- 4.1.3 *FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper.*
- 4.1.4 *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005.*
- 4.1.5 *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002*
- 4.1.6 *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management : Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability. Marine Policy (32), 2008.*
- 4.1.7 *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993)*
- 4.1.8 *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dalam menyusun tujuan ekologi, yang dibangun dari domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan.

- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
A.03322.006.01: Mengidentifikasi Isu dan Permasalahan Prioritas Ekologi, Yang Dibangun Dari Domain Sumberdaya Ikan, Habitat Dan Ekosistem, Serta Teknik Penangkapan Ikan
3. Pengetahuan yang diperlukan adalah tentang yaitu:
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1. *Integrated coastal management*
 - 3.1.2. Karakteristik sumberdaya ikan dan dinamikanya
 - 3.1.3. Kondisi lingkungan dan habitat serta dinamikanya
 - 3.1.4. Dinamikan ekosistem pesisir dan laut
 - 3.1.5. Praktek perikanan tangkap
 - 3.1.6. Sifat dan karakteristik isu dan permasalahannya
 - 3.1.7. Teknik perumusan tujuan
 - 3.1.8. PRA, RRA, PPSP, FGD
 - 3.1.9. Biologi dan Ekologi Perikanan
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1. Mampu menguraikan hubungan sebab akibat setiap domain.
 - 3.2.2. Mampu merumuskan tujuan berdasarkan isu dan permasalahan ecology
4. Sikap yang diperlukan:
 - 4.1. Analitis dan kritis dalam proses penentuan tujuan
 - 4.2. Adaptif terhadap semua informasi dan kepentingan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pengelompokan kriteria EAFM dalam menetapkan kelompok tujuan ekologi jangka pendek, jangka menengah dan panjang.
 - 5.2 Distorsi terhadap kepentingan dari sebuah atribut EAFM yang dikaji.

11. KODE UNIT : A.03132.011.01
 JUDUL UNIT : Menyusun Tujuan Sosial Ekonomi, yang Dibangun dari Domain Sosial dan Ekonomi
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun tujuan sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menentukan tujuan sosial ekonomi dalam penerapan EAFM | 1.1 Tujuan sosial ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang EAFM dirumuskan. 1.2 Tujuan sosial ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang EAFM ditetapkan. |
| 2. Menentukan proses tahapan pencapaian tujuan sosial ekonomi dalam penerapan EAFM | 2.1 Sistematisa tahapan pencapaian tujuan sosial ekonomi penerapan EAFM disediakan. 2.2 Titik target (<i>reference point</i>) dari tujuan sosial ekonomi EAFM jangka pendek, menengah dan jangka panjang disediakan. 2.3 Tujuan sosial ekonomi EAFM jangka pendek, menengah dan panjang diimplementasikan dalam rencana aksi. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menentukan tujuan sosial ekonomi dalam penerapan EAFM, menentukan proses tahapan pencapaian tujuan sosial ekonomi dalam penerapan EAFM, dalam rangka menyusun tujuan sosial ekonomi, yang dibangun dari domain sosial dan ekonomi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Komputer dan printer
- 2.1.3 Metaplan untuk proses FGD (*focus group discussion*)
- 2.1.4 Alat perekam untuk wawancara
- 2.1.5 Kuisioner untuk proses wawancara terstruktur
- 2.1.6 Camera dan alat dokumentasi

2.1 Perlengkapan

- 2.1.1 Hasil pengumpulan data penyusunan tujuan EAFM
- 2.1.2 Hasil penentuan isu dan permasalahan prioritas domain sosial ekonomi EAFM

- 2.1.3 Data sekunder dari berbagai pihak dan sumber
- 2.1.4 Laporan monitoring dan evaluasi EAFM
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
 - 3.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
 - 3.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3.4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010–2014
 - 3.5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.6. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
 - 4.1.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 oleh FAO
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Renstra pembangunan daerah (Renstrada)
 - 4.2.2 RPJM pembangunan daerah.
 - 4.2.3 Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh hukum adat, sasi, panglima laot dan hak ulayat laut.
 - 4.2.4 *FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper*
 - 4.2.5 *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dalam Menyiapkan data penyusunan tujuan social ekonomi bagi pengelolaan berdasarkan indikator EAFM untuk semua domain.
 - 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - A.03311.007.01 : Mengidentifikasi Isu dan Permasalahan Prioritas Sosial Ekonomi, yang Dibangun dari Domain Sosial dan Ekonomi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, yaitu:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Integrated coastal management*
 - 3.1.2 Struktur sosial dan ekonomi masyarakat
 - 3.1.3 Kemampuan komunikasi (komunikasi publik)
 - 3.1.4 Perencanaan partisipatif (*participatory planning*)
 - 3.1.5 Management konflik
 - 3.1.6 Fishing right atau Right based management (RBM)
 - 3.1.7 Indikator Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
 - 3.1.8 Model pengelolaan perikanan lainnya (konvensional)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu menguraikan hubungan sebab akibat setiap domain sosial ekonomi.
 - 3.2.2 Mampu merumuskan tujuan pengelolaan secara efektif dan seimbang.
 - 3.2.3 Mampu melakukan komunikasi massa.
4. Sikap yang diperlukan:
 - 4.1 Analitis terhadap informasi social ekonomi
 - 4.2 Kritis terhadap setiap perubahan dalam masyarakat
 - 4.3 Visioner dalam merumuskan tujuan sosial
 - 4.4 Partisipatif dalam merumuskan tujuan
 - 4.5 Adaptif dari semua tujuan yang di rencanakan.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pengelompokan kriteria atribut sosial ekonomi EAFM dalam menetapkan kelompok tujuan jangkup pendek, dan panjang.
 - 5.2 Distorsi terhadap kepentingan dari sebuah atribut sosial ekonomi dari indikator EAFM yang dikaji.

12. KODE UNIT : A.03132.012.01
 JUDUL UNIT : Menyusun Tujuan Kelembagaan, yang Dibangun dari Domain Kelembagaan
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun tujuan kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menentukan tujuan kelembagaan dalam penerapan EAFM | 1.1 Tujuan kelembagaan jangka pendek, menengah, dan panjang EAFM dirumuskan. 1.2 Tujuan kelembagaan jangka pendek, menengah, dan panjang EAFM ditetapkan. |
| 2. Menentukan proses tahapan pencapaian tujuan kelembagaan dalam penerapan EAFM | 2.1 Sistematis tahapan pencapaian tujuan kelembagaan penerapan EAFM disediakan. 2.2 Titik target (reference point) dari tujuan kelembagaan EAFM jangka pendek, menengah dan jangka panjang disediakan. 2.3 Tujuan kelembagaan EAFM jangka pendek, menengah dan panjang diimplementasikan dalam rencana aksi. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menentukan tujuan kelembagaan dalam penerapan EAFM, menentukan proses tahapan pencapaian tujuan kelembagaan dalam penerapan EAFM, dalam rangka menentukan tujuan kelembagaan dalam penerapan EAFM menyusun tujuan kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kompetensi ini

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dalam penyusunan laporan
- 2.1.2 Alat tulis dan berbagai kebutuhan ATK

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Hasil pengumpulan data penyusunan tujuan EAFM
- 2.2.2 Hasil penentuan isu dan permasalahan prioritas domain kelembagaan EAFM
- 2.2.3 Laporan monitoring dan evaluasi EAFM
- 2.2.4 Data sekunder dari berbagai pihak dan sumber

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Lautan dan Pulau Pulau Kecil.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
- 3.3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah.
- 3.4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
- 3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- 3.6 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 3.8 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- 3.9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Akreditasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
- 3.10 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

4. Norma dan standar untuk melakukan

4.1 Norma

- 4.1.1 *Code of conduct responsible fisheries, 1995*
- 4.1.2 *FAO. 2012. EAF toolbox. The ecosystem approach to fisheries. Rome;*
- 4.1.3 Kesepakatan RFMO (*Regional Fisheries Management Organizations*);
- 4.1.4 Kesepakatan *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC);
- 4.1.5 Kesepakatan *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC);
- 4.1.6 Kesepakatan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT);

4.2 Standar

- 4.2.1 Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh hukum adat, sasi, panglima laot dan hak ulayat laut;
- 4.2.2 Renstra pembanguan daerah (Renstrada);
- 4.2.3 RPJM pembangunan daerah;
- 4.2.4 *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002;*

- 4.2.5 *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management : Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability. Marine Policy (32), 2008; dan*
- 4.2.6 *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1). 1996. ICLARM Education Series 16.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dalam menyusun tujuan kelembagaan, yang dibangun dari domain kelembagaan;
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1. A.03311.008.01: Mengidentifikasi Isu Dan Permasalahan Prioritas Kelembagaan, Yang Dibangun Dari Domain Kelembagaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1. Kelembagaan dan struktur formal pemerintahan atau instansi terkait
- 3.1.2. Manajemen organisasi dan pengambilan keputusan
- 3.1.3. Sustainable fisheries
- 3.1.4. Kebijakan dan hukum laut
- 3.1.5. Pengetahuan tentang teknik analysis sebab akibat "*causal chain effect*"

3.2. Keterampilan

- 3.2.1. Mampu menguraikan hubungan sebab akibat setiap domain kelembagaan.
- 3.2.2. Mampu merumuskan tujuan pengelolaan berdasarkan kelembagaan perikanan yang ada.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1. Analitis terhadap informasi social ekonomi
- 4.2. Kritis terhadap setiap perubahan dalam masyarakat
- 4.3. Visioner dalam merumuskan tujuan sosi
- 4.4. Partisipatif dalam merumuskan tujuan
- 4.5. Adaptif dari semua tujuan yang di rencanakan.

5. Aspek kritis

- 5.1. Pengelompokan kriteria atribut kelembagaan dalam EAFM dalam menetapkan kelompok tujuan jangka pendek, dan panjang.
- 5.2. Distorsi terhadap kepentingan dari sebuah atribut EAFM yang dikaji.

13. KODE UNIT : A.03132.014.01
 JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Aksi Perbaikan Pengelolaan Perikanan
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Menentukan komponen-komponen rencana aksi berdasarkan hasil penilaian indikator EAFM | 1.1 Kegiatan perbaikan pengelolaan perikanan jangka pendek, menengah, dan panjang ditentukan. 1.2 Rencana pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan. 1.3 Sumber pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pelaksanaan kegiatan diidentifikasi. |
| 2. Menjelaskan rekomendasi rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan berdasarkan hasil penilaian indikator EAFM | 2.1 Titik referensi tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai rencana kerja dijelaskan. 2.2 Rekomendasi rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan isu prioritas hasil penilaian indikator EAFM disediakan. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud untuk menentukan komponen-komponen rencana aksi berdasarkan hasil penilaian indikator EAFM, menjelaskan rekomendasi rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan berdasarkan hasil penilaian indikator EAFM, dalam rangka menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1. Komputer
- 2.1.2. Alat peraga (leaflet, poster dan film)
- 2.1.3. Alat tulis dan berbagai kebutuhan ATK

2.2. Perlengkapan

- 2.2.1. Dokumen penyusunan tujuan pengelolaan perikanan
- 2.2.2. Hasil identifikasi isu dan permasalahan prioritas
- 2.2.3. Hasil identifikasi ruang lingkup pengelolaan
- 2.2.4. Hasil identifikasi pemangku kepentingan
- 2.2.5. Hasil identifikasi sumber daya ikan dan lingkungan
- 2.2.6. Metaplan (karton, lem, lakban dll)

3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kelautan.
 - 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - 3.9 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Norma dan standar untuk kompetensi ini adalah
 - 4.1. Norma
 - 4.1.1. *UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*
 - 4.1.2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 oleh FAO.*
 - 4.1.3. *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993)*
 - 4.1.4. *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001*
 - 4.1.5. *Kesepakatan RFMO (Regional Fisheries Management Organizations)*
 - 4.1.6. *Kesepakatan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*
 - 4.1.7. *Kesepakatan Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*
 - 4.1.8. *Kesepakatan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).*

4.2. Standar

- 4.2.1. Renstra dan RPJM Kementrian kelautan
- 4.2.2. Renstra dan RPJM Daerah dan Wilayah
- 4.2.3. *FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper.*
- 4.2.4. *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005.*
- 4.2.5. *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002*
- 4.2.6. *Mainstraiming Fisheries Co-Management in Indonesia. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dalam menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan.
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

A.03311.003.01 : Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan Dan Keterkaitannya Dalam EAFM

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah tentang menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Hierarki rencana aksi
- 3.1.2 Biaya dan manfaat program aksi
- 3.1.3 Tujuan pengelolaan ekologi, social, ekonomi, kelembagaan
- 3.1.4 Budget analysis

3.2 Keterampilan

- 3.1.1 Mampu memfasilitasi pertemuan
- 3.1.2 Mampu melakukan negosiasi dengan mitra

4. Sikap yang diperlukan:

- 4.1. Terbuka dalam proses pengelompokkan program aksi dan terbuka terhadap perbaikan
- 4.2. Responsif terhadap program yang ada, sehingga bisa di laksanakan secara bertahap
- 4.3. Akomodatif terhadap berbagai masukan dan saran

5. Aspek kritis

Integrasi komponen perencanaan seperti pembiayaan, tujuan aksi, dan pelibatan stakeholder dan pembagian peran

14. KODE UNIT : A.03132.014.01
JUDUL UNIT : Menyusun Mekanisme Aksi Perbaikan Pengelolaan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun mekanisme aksi perbaikan pengelolaan perikanan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menentukan pihak pelaksana rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan | 1.1 Kriteria pihak pelaksana rencana aksi perbaikan pengelolaan jangka pendek, menengah, dan panjang ditentukan. 1.2 Pelaksana rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan jangka pendek, menengah, dan panjang ditentukan. |
| 2. Menjelaskan sistematika mekanisme pelaksanaan rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan | 2.1 Sistematika mekanisme pelaksanaan rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan jangka pendek, menengah, dan panjang disediakan. 2.2 Sistematika mekanisme pelaksanaan rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan jangka pendek, menengah, dan panjang dijelaskan. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menentukan pihak pelaksana rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan, menjelaskan sistematika mekanisme pelaksanaan rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan, dalam rangka menyusun mekanisme aksi perbaikan pengelolaan perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan:

2.1 Peralatan :

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat komputasi
- 2.1.3 Papan pengumuman
- 2.1.4 Media komunikasi dan media massa

2.2 Perlengkapan :

- 2.2.1 Hasil identifikasi pemangku kepentingan
- 2.2.2 Dokumen rencana aksi
- 2.2.3 Dokumen tujuan pengelolaan perikanan berdasarkan EAFM
- 2.2.4 Bahan materi (juklak)

3. Peraturan yang diperlukan untuk kompetensi ini yaitu
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kelautan.
 - 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - 3.9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Norma dan standar untuk kompetensi ini adalah
 - 4.3. Norma
 - 4.3.1. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*
 - 4.3.2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 oleh FAO.*
 - 4.3.3. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993)*
 - 4.3.4. *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001*
 - 4.3.5. Kesepakatan RFMO (*Regional Fisheries Management Organizations*)
 - 4.3.6. Kesepakatan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*
 - 4.3.7. Kesepakatan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*
 - 4.3.8. Kesepakatan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).*
 - 4.4. Standar
 - 4.4.1. Renstra dan RPJM Kementerian kelautan
 - 4.4.2. Renstra dan RPJM Daerah dan Wilayah
 - 4.4.3. FAO ...

- 4.4.3. FAO. 2003. *Ecosystem Approach to Fisheries*. FAO Technical Paper.
- 4.4.4. *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines*. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005.
- 4.4.5. *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application*. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002
- 4.4.6. *Mainstreaming Fisheries Co-Management in Indonesia*. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dalam menyusun mekanisme aksi perbaikan pengelolaan perikanan.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

A.03311.003.01: Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan Dan Keterkaitannya Dalam EAFM

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah tentang menyusun mekanisme aksi perbaikan pengelolaan perikanan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode pengorganisasian dan pendelegasian wewenang
- 3.1.2 Isu dan masalah prioritas serta tujuan pengelolaan berdasarkan EAFM
- 3.1.3 Sistematika implementasi rencana aksi
- 3.1.4 Mekanisme kerja dan pelaporan kegiatan
- 3.1.5 Proses pengadaan dan kebijakan pemerintah terkait aktivitas jasa dan konsultasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu menyusun bagan pengorganisasian aksi perbaikan pengelolaan perikanan
- 3.2.2 Mampu mengoperasikan komputer
- 3.2.3 Mampu melakukan sertifikasi pengadaan barang dan jasa konsultan

4. Sikap yang diperlukan:

- 4.1 Teliti dalam proses penyusunan tahapan dan mekanisme aksi perbaikan
- 4.2 Responsif terhadap program yang ada, sehingga bisa di laksanakan secara bertahap
- 4.3 Akomodatif terhadap berbagai masukan dan saran

5. Aspek kritis

- 5.1 Sistematika tahapan aksi perbaikan sesuai dengan perencanaan
- 5.2 Pelibatan stakeholder dan pembagian peran

15. KODE UNIT : A.03132.015.01
- JUDUL UNIT : Menjelaskan Peran dan Tanggung Jawab *Stakeholder* untuk Pelaksanaan Aksi Perbaikan Perikanan Berdasarkan EAFM
- DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjelaskan peran dan tanggung jawab stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menunjukkan peran stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | <p>1.1 Peran stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM dikumpulkan.</p> <p>1.2 Peran stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM dijelaskan.</p> |
| 2. Menunjukkan tanggung jawab stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | <p>2.1 Tanggung jawab stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM dikumpulkan.</p> <p>2.2 Tanggung jawab stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM dijelaskan.</p> |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menunjukkan peran stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM, menunjukkan tanggung jawab stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM, dalam rangka menjelaskan peran dan tanggung jawab stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.

2. Peralatan dan perlengkapan yaitu:

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis (ATK) untuk menuliskan dan catatan bagi stakeholder tentang peran dan tanggungjawabnya
- 2.1.2 Media Informasi seperti papan tulis, surat kabar, media elektronik, untuk menyampaikan pesan dari kepada masing-masing stakeholder
- 2.1.3 Media komunikasi, telepon, dokumentasi (foto) dan perekam yang diperlukan sebagai sarana dan dokumentasi proses pembagian peran

2.2 Perlengkapan

- 2.1.1 Dokumen perencanaan dan mekanisme pelaksanaan aksi
- 2.1.2 Data dan informasi tentang tugas dan tanggung jawab setiap stakeholder.
- 2.1.3 Pedoman dan tata cara pelaksanaan kegiatan bagi setiap stakeholder.

3. Peraturan yang diperlukan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM:
 - 3.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
 - 3.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil, Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2014
 - 3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut
 - 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.5. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2010 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintah (Tugas Pembantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 3.8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
4. Norma dan standar
 - 4.1. Norma
 - 4.1.1. *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, 1995
 - 4.1.2. UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
 - 4.1.3. *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing*, 2001
 - 4.2. Standar
 - 4.2.1. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) setiap instansi
 - 4.2.2. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh adat, dengan SASI, Awig-awig, Panglima Laot, hak ulayat laut dan pengelolaan adat lainnya.
 - 4.2.3. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 oleh FAO.*
 - 4.2.4. *FAO. 2012. EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*
 - 4.2.5. *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menjelaskan peran dan tanggung jawab stakeholder untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

A.03311.003.01 : Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan Dan Keterkaitannya Dalam EAFM

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Struktur sosial dan pola stakeholder di wilayah pengelolaan
- 3.1.2 Ilmu komunikasi massa dan pendekatan sosial masyarakat
- 3.1.3 Stakeholder analysis
- 3.1.4 Institutional analysis

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu berkomunikasi kepada stakeholder secara efektif dan tepat
- 3.2.2 Mampu mendampingi pertemuan secara partisipatif

4 Sikap yang diperlukan:

- 4.1 Tanggungjawab terhadap informasi yang disampaikan kepada stakeholder
- 4.2 Partisipatif dalam membuat dan mendistribusikan keputusan kepada stakeholder
- 4.3 Koordinatif dengan seluruh elemen stakeholder dalam pembagian tugas dan tanggungjawab.

5 Aspek kritis

- 5.1. Komunikasi antar stakeholder dalam pembagian peran dan tanggungjawab.
- 5.2. Tingkat partisipasi stakeholder terhadap rencana aksi pengelolaan yang akan dilakukan.

16. KODE UNIT : A.03132.016.01
JUDUL UNIT : Membangun Komitmen Pemangku Kepentingan untuk Pelaksanaan Aksi Perbaikan Perikanan Berdasarkan EAFM
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun komitmen pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menjelaskan pentingnya komitmen stakeholder dalam setiap komponen perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | 1.1 Daftar komitmen dari setiap stakeholder dalam komponen aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM dikumpulkan. 1.2 Daftar komitmen dari setiap stakeholder dalam komponen aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM dijelaskan. |
| 2. Menyepakati pentingnya komitmen stakeholder dalam setiap komponen rencana kerja perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | 2.1 Prioritas komitmen stakeholder dalam setiap komponen aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM disepakati. 2.2 Prioritas komitmen stakeholder dalam setiap komponen aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM dijelaskan. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menjelaskan pentingnya komitmen stakeholder dalam setiap komponen perbaikan perikanan berdasarkan EAFM, menyepakati pentingnya komitmen stakeholder dalam setiap komponen rencana kerja perbaikan perikanan berdasarkan EAFM, dalam rangka membangun komitmen pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.

2. Peralatan dan perlengkapan membangun komitmen stakeholders yaitu:

2.1. Peralatan

2.1.1 Lembar kerja yang menjadi pernyataan komitmen setiap pemangku kepentingan (*pakta integritas*).

2.1.2 Alat tulis (ATK) untuk menuliskan dan catatan bagi stakeholder.

2.1.3 Media Informasi seperti papan tulis, surat kabar, media elektronik, untuk menyampaikan pesan dari kepada masing-masing stakeholder.

2.1.4 Media komunikasi, telepon, dokumentasi (foto) dan perekam yang diperlukan sebagai sarana dan dokumentasi proses pembagian peran.

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Hasil identifikasi pemangku kepentingan
 - 2.2.2 Data dan informasi tentang tugas dan tanggung jawab setiap stakeholder.
 - 2.2.3 Pedoman dan tatacara pelaksanaan kegiatan bagi setiap stakeholder.
- 3 Peraturan yang diperlukan:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per 09/MEN/2010 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintah (Tugas Pembantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, 1995
 - 4.1.2 *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*
 - 4.1.3 *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing*, 2001
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) setiap instansi
 - 4.2.2 pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh adat, dengan SASI, Awig-awig, Panglima Laut, hak ulayat laut dan pengelolaan adat lainnya.
 - 4.2.3 FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*
 - 4.2.4 *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005.*
 - 4.2.5 *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002*
 - 4.2.6 *Mainstreaming Fisheries Co-Management in Indonesia. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membangun komitmen pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

A.03311.015.01: Menjelaskan Peran Dan Tanggung Jawab Stakeholder Untuk Pelaksanaan Aksi Perbaikan Perikanan Berdasarkan EAFM

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1. Ilmu komunikasi massa dan pendekatan sosial masyarakat
- 3.1.2. Stakeholder analysis
- 3.1.3. Tujuan pengelolaan perikanan dengan EAFM

3.2 Keterampilan

- 3.1.1 Mampu berkomunikasi kepada stakholder secara efektif
- 3.1.2 Mampu memfasilitasi pertemuan multi-stakeholder

4 Sikap yang diperlukan:

- 4.1 Tanggungjawab terhadap informasi yang disampaikan kepada stakeholder
- 4.2 Partisipatif dan membuat dan mendistribusikan keputusan kepada stakeholder
- 4.3 Koordinatif dengan seluruh elemen stakeholder dalam pembangian tugas dan tanggungjawab.

5 Aspek kritis

- 5.1 Menjalankan komunikasi dan koordinasi dua arah antar stakeholder
- 5.2 Tingkat partisipasi stakeholder terhadap rencana aksi pengelolaan yang akan dilakukan.

17. KODE UNIT : A.03132.017.01
 JUDUL UNIT : Menyediakan Bahan Aksi Perbaikan Perikanan Berdasarkan EAFM
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyediakan bahan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Mengidentifikasi sumber pengumpulan bahan sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | 1.1 Sumber-sumber bahan sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM diketahui. 1.2 Waktu dan lokasi pengumpulan bahan sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM ditentukan. |
| 2. Mengumpulkan bahan sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | 2.1 Alat dan perlengkapan pengumpulan bahan sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM disiapkan. 2.2 Bahan sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM dikumpulkan. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi sumber pengumpulan bahan sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM, mengumpulkan bahan sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM, dalam rangka menyediakan bahan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan tulis
- 2.1.2 Komputer dan printer
- 2.1.3 Penyimpanan data/file

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumentasi dan perekam
- 2.2.2 Sarana transportasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
- 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
4. Norma dan standar
 - 4.1. Norma
 - 4.1.1. SOP permintaan data setiap instansi dan lembaga
 - 4.2. Standar
 - 4.2.1. *FAO. 2012. EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*
 - 4.2.2. *Buku 1, Manual Pengkajian Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis. FAO, 1999.*
 - 4.2.3. English, Elementary survei sampling.
 - 4.2.4. *TERANGI (Indonesian Coral Reef Foundation). 2004. Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia. Jakarta.*
 - 4.2.5. *Guidelines for the routine collection of capture fishery data. FAO Fisheries Technical Paper. No. 382, Rome, FAO 1999*
 - 4.2.6. *Quantitative Fisheries Stock Assessment. Choice, Dynamics & Uncertainty. 1992. London, Chapman Hall.*
 - 4.2.7. *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1). 1996. ICLARM Education Series 16*
 - 4.2.8. *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries. FAO, 2005. Part 1: Practical guide*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1. Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyediakan bahan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.
 - 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK)
2. Persyaratan Kompetensi

Tidak ada.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ekologi pesisir dan sumberdaya perikanan
 - 3.1.2 Sosiologi perikanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu berbahasa dan komunikasi yang baik
 - 3.2.2 Mampu menggunakan audio visual dan media cetak
 - 3.2.3 Mampu mengoperasikan komputer dengan program office
 - 3.2.4 Mampu melakukan pengumpulan data berdasarkan domain dan indikator EAFM

4. Sikap yang diperlukan:

4.1 Rajin dalam pengumpulan data dan informasi pendukung sesuai target

4.2 Teliti dalam memastikan akurasi data yang diambil

5. Aspek kritis

Kelengkapan bahan identifikasi yang menentukan proses analisis selanjutnya

18. KODE UNIT : A.03132.018.01

JUDUL UNIT : Melakukan Sosialisasi Rencana Kerja Aksi Perbaikan Perikanan Berdasarkan EAFM

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan sosialisasi rencana kerja perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menentukan metode sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | 1.1 Target audiens sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM ditetapkan. 1.2 Metode sosialisasi sesuai audiens untuk aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM ditentukan. |
| 2. Melaksanakan tahapan sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | 2.1 Tim sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM ditetapkan. 2.2 Jadwal dan lokasi sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM disiapkan. 2.3 Laporan sosialisasi rencana kerja perbaikan perikanan berdasarkan EAFM disusun. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menentukan metode sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM, melaksanakan tahapan sosialisasi aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM, dalam rangka melakukan sosialisasi rencana kerja perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan tulis

2.1.2 Alat-alat peraga untuk setiap domain serta poster dan leaflet

2.1.3 Peta-peta rencana aksi perbaikan

2.1.4 Audio visual serta dokumenter

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Hasil pengumpulan bahan sosialisasi
 - 2.2.2 Dokumentasi dan perekam
 - 2.2.3 Sarana transportasi menuju lokasi sosialisasi
 - 2.2.4 Ruang sosialisasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.6 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016
4. Norma dan standar untuk melakukan sosialisasi rencana aksi:
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Adat dan kebiasaan daerah setempat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pesisir oleh Adat, dengan SASI, Awig-awig, Panglima Laot, hak ulayat laut serta aturan adat lainnya yang berlaku
 - 4.2.2 Kebijakan sosialisasi dan pengumpulan massa dari pemerintah setempat.
 - 4.2.3 FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*
 - 4.2.4 *Mainstraiming Fisheries Co-Management in Indonesia. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan sosialisasi rencana kerja perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.
 - 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK)
2. Persyaratan Kompetensi
 - A.03311.003.01: Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan Dan Keterkaitannya Dalam EAFM

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1. Sosiologi masyarakat
 - 3.1.2. Keorganisasian
 - 3.1.3. Peta unit EAFM
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1. Mampu melakukan komunikasi massa yang baik
4. Sikap yang diperlukan:
 - 4.1 Komunikasi dan koordinasi antar tim dalam melakukan sosialisasi
 - 4.2 Terbuka dan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat
 - 4.3 Jujur dalam menyampaikan informasi
 - 4.4 Fokus dan terarah untuk dalam proses sosialisasi
5. Aspek kritis
Koordinasi dan kesatuan bahasa antar dalam menyampaikan materi sosialisasi kepada stakeholder lain.

19. KODE UNIT : A.03132.019.01
 JUDUL UNIT : Melakukan Aksi Perbaikan Pengelolaan Perikanan Secara Kolaboratif
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan aksi perbaikan pengelolaan perikanan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Melakukan aksi perbaikan secara kolaboratif berdasarkan isu dan permasalahan prioritas | 1.1 Aksi perbaikan terhadap indikator-indikator EAFM dari prioritas isu dan permasalahan ekologi dilaksanakan. 1.2 Aksi perbaikan terhadap indikator-indikator EAFM dari prioritas isu dan permasalahan sosial ekonomi dilaksanakan. 1.3 Aksi perbaikan terhadap indikator-indikator EAFM dari prioritas isu dan permasalahan kelembagaan dilaksanakan. 1.4 Hasil aksi perbaikan berdasarkan prioritas isu dan permasalahan dilaporkan. |
| 2. Melakukan pengelolaan lebih baik secara kolaboratif berdasarkan tujuan ekologi, sosial ekonomi dan kelembagaan EAFM | 2.1 Implementasi tujuan ekologi EAFM jangka pendek, menengah dan panjang dalam rencana aksi dilaksanakan. 2.2 Implementasi tujuan sosial ekonomi EAFM jangka pendek, menengah dan panjang dalam rencana aksi dilaksanakan. |

| | |
|--|---|
| | <p>2.3 Implementasi tujuan kelembagaan EAFM jangka pendek, menengah dan panjang dalam rencana aksi dilaksanakan.</p> <p>2.4 Pelaksanaan implementasi tujuan EAFM jangka pendek, menengah dan panjang dalam rencana aksi dilaporkan.</p> |
|--|---|

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan aksi perbaikan berdasarkan isu dan permasalahan prioritas, melakukan pengelolaan lebih baik berdasarkan tujuan ekologi, sosial ekonomi dan kelembagaan EAFM, dalam rangka melakukan aksi perbaikan pengelolaan perikanan secara kolaboratif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan rehabilitasi mangrove, karang, lamun, perikanan

2.1.2 Peralatan analisis dan pelaporan dari aksi perbaikan pengelolaan perikanan domain EAFM

2.1.3 Alat peraga aspek social dan ekonomi masyarakat

2.1.4 Peralatan dokumentasi dan rekaman dari proses aksi perbaikan pengelolaan perikanan

2.1.5 Alat tulis dan pencatatan

2.1.6 Peralatan selam dasar dan SCUBA

2.1.7 Alat transportasi darat dan laut

2.1.8 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen perencanaan dan tujuan pengelolaan perikanan berdasarkan EAFM

2.2.2 Dokumen perencanaan daerah atau unit EAFM yang sudah disepakati

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);

3.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3.5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009;

- 3.6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;
- 3.7 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut;
- 3.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Usaha Perikanan;
- 3.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
- 3.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 3.12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- 3.13 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
- 3.14 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.15 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.16 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 3.17 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014;
- 3.19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3.20 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.18/Men/2010 Tentang Log Book Penangkapan Ikan;
- 3.21 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Dayaikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 3.22 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016;
- 3.23 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- 3.24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
 - 3.25 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
 - 3.26 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan;
 - 3.27 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);
 - 3.28 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - 3.29 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kelautan;
 - 3.30 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3.31 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct responsible fisheries (CCRF) FOA 1995;*
 - 4.1.2 *UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982;*
 - 4.1.3 *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993);*
 - 4.1.4 *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001*
 - 4.1.5 Kesepakatan RFMO (*Regional Fisheries Management Organizations*);
 - 4.1.6 Kesepakatan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*;
 - 4.1.7 Kesepakatan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*; dan
 - 4.1.8 Kesepakatan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*.
 - 4.1 Standar
 - 4.1.1 *FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper;*
 - 4.1.2 *FAO. 2012. EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome;*
 - 4.1.3 *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005;*

- 4.1.4 *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002;*
- 4.1.5 *Mainstreaming Fisheries Co-Management in Indonesia. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009;*
- 4.1.6 *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management : Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability. Marine Policy (32), 2008;*
- 4.1.7 *Assesing Sustainability of Fishery Systems in A Small Island Region: Flag Modeling Approach. Proceeding of IIFET. 2005. Tokyo, 2005;*
- 4.1.8 *FAO. 2001. Indicator for Sustainable Development of Marine Capture Fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 08;*
- 4.1.9 *International union concervation nation (IUCN). 2008. www.iucnredlist.org;*
- 4.1.10 *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);*
- 4.1.11 *TERANGI (Indonesian Coral Reef Foundation). 2004. Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia. Jakarta;*
- 4.1.12 *Guidelines for the routine collection of capture fishery data. FAO Fisheries Technical Paper. No. 382, Rome, FAO 1999; dan*
- 4.1.13 *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries. FAO, 2005. Part 1: Practical guide.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan aksi perbaikan pengelolaan perikanan.
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1. A.03311.003.01: Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan dan Keterkaitannya dalam EAFM
- 2.2. A.03311.004.01: Mengidentifikasi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan di Wilayah EAFM

3. Pengetahuan yang diperlukan adalah:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Biologi Perikanan
- 3.1.2 Ekologi perairan
- 3.1.3 Oseanografi dan Kualitas Lingkungan
- 3.1.4 Sosial-Ekonomi masyarakat
- 3.1.5 Kelembagaan dan struktur formal dan informal masyarakat
- 3.1.6 *Integrated coastal management*

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu membuat laporan dari hasil survei
 - 3.2.2 Mampu membuat analisis dan kesimpulan aksi perbaikan yang akan dilakukan
 - 3.2.3 Mampu memberdayakan kapasitas tim dalam melakukan aksi perbaikan pengelolaan perikanan.
4. Sikap yang diperlukan:
 - 4.1. Kerjasama antar tim dalam program aksi perbaikan pengelolaan
 - 4.2. Terbuka terhadap data dan informasi serta masukan masyarakat
 - 4.3. Teliti dalam mengumpulkan data dan menyusun laporan
 - 4.4. Bertanggungjawab terhadap tanggungjawab proses pelaksanaan aksi
 - 4.5. Cermat dalam setiap tindakan dari proses awal sampai akhir pelaksanaan aksi perbaikan pengelolaan.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Keterlibatan semua tim sesuai tanggung jawab dan wewenang dari semua stakeholder.
 - 5.2. Pemilihan waktu dan lokasi yang tepat dalam melakukan aksi perbaikan.
 - 5.3. Penerapan metode pendekatan aksi perbaikan pengelolaan perikanan.

20. KODE UNIT : A.03132.020.01

JUDUL UNIT : Melakukan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Mengumpulkan bahan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | 1.1 Sumber pengumpulan bahan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM diidentifikasi. 1.2 Bahan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM disiapkan. |
| 2 Menerapkan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM | 2.1 Tujuan spesifik monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM ditentukan. 2.2 Mekanisme monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM ditentukan. 2.3 Laporan Monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM disediakan. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan bahan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM dan Menerapkan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM dalam rangka melakukan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

2.1.1. Komputer dan printer

2.1.2. Peralatan penyusunan pelaporan monitoring sumberdaya perikanan

2.1.3. Peralatan tulis dan catatan

2.1.4. Alat perekam dan dokumentasi kegiatan

2.2. Perlengkapan

2.2.1. Dokumentasi proses aksi perbaikan EAFM

2.2.2. Dokumen tujuan pengelolaan perikanan

2.2.3. Transportasi baik darat dan laut untuk melakukan monitoring EAFM

3. Peraturan yang diperlukan

3.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009;

3.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;

3.3. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

3.4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

3.5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014;

3.6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3.7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; dan

3.8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER,08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

4. Norma dan standar

4.1. Norma

4.1.1. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*;

4.1.2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* tahun 1995 oleh FAO;

4.1.3. *Agreement ...*

- 4.1.3. *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993);*
 - 4.1.4. *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001;*
 - 4.1.5. Kesepakatan RFMO (*Regional Fisheries Management Organizations*);
 - 4.1.6. Kesepakatan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*;
 - 4.1.7. Kesepakatan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*; dan
 - 4.1.8. Kesepakatan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*.
- 4.2. Standar
- 4.2.1. Pedoman penyusunan laporan dari kegiatan pelaksanaan rencana aksi perbaikan.
 - 4.2.2. Pedoman dan monitoring pelaporan kegiatan;
 - 4.2.3. Standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 4.2.4. FAO. 2003. *Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper*;
 - 4.2.5. FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*;
 - 4.2.6. *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002*; dan
 - 4.2.7. *Mainstraiming Fisheries Co-Management in Indonesia. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan monitoring pelaksanaan aksi perbaikan perikanan berdasarkan EAFM;
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1. A.03311.019.01: Melakukan Aksi Perbaikan Pengelolaan Perikanan

3. Pengetahuan yang diperlukan adalah:

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1. Pengetahuan sumberdaya ikan
- 3.1.2. Pengetahuan ekosistem
- 3.1.3. Pengetahuan analisis ekosistem
- 3.1.4. Pengetahuan interpretasi data dan penarikan kesimpulan

3.2. Keterampilan

3.2.1. Mampu melakukan survei Ekologi, Sosial dan Lingkungan

3.2.2. Mampu melakukan survei mangrove, ikan, lamun, terumbu karang

3.2.3. Mampu melakukan komunikasi massa secara efektif

3.2.4. Mampu melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat

4. Sikap yang diperlukan:

4.1. Teliti dan transparan dalam memonitor berdasarkan indikator EAFM

4.2. Profesional dalam melakukan proses penyelesaian laporan

4.3. Kerjasama dengan tim dalam proses analisis laporan

4.4. Terbuka terhadap data dan informasi

5. Aspek kritiss

5.1. Ketepatan melakukan sampling berdasarkan standar EAFM

5.2. Penguasaan lokasi dan indikator kunci yang menjadi target perbaikan

5.3. Pemilihan waktu dan tempat pelaksanaan rencana aksi dan frekuensi monitoring.

21. KODE UNIT : A.03132.021.01

JUDUL UNIT : Menyediakan data pemantauan kapal penangkap dan pengangkut ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyediakan data pemantauan kapal penangkap dan pengangkut ikan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Merencanakan pemantauan di kapal penangkap dan pengangkut ikan | 1.1 Menjelaskan peraturan terkait pemantauan. 1.2 Menyusun rencana pemantauan di kapal penangkap dan pengangkut ikan sesuai peraturan yang berlaku. |
| 2. Mengumpulkan data pemantauan penangkapan dan pengangkutan ikan | 2.1 Mempersiapkan pemantauan di kapal penangkap dan pengangkut ikan. 2.2 Melakukan pemantauan dan pencatatan data penangkapan ikan. 2.3 Melakukan pemantauan dan pencatatan data pengangkutan ikan. 2.4 Membuat laporan hasil pemantauan. |
| 3. Mengumpulkan sampel dan data ilmiah | 2.1 Mengambil dan mengukur sampel. 2.2 Mengawetkan sampel. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud untuk merencanakan pemantauan di kapal penangkap dan pengangkut ikan, mengumpulkan data pemantauan penangkapan dan pengangkutan ikan, dan mengumpulkan sampel dan data ilmiah, dalam rangka menyediakan data pemantauan kapal penangkap dan pengangkut ikan.

2. Peralatan dan perlengkapan:

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengukur sampel
- 2.1.3 Meteran
- 2.1.4 Timbangan
- 2.1.5 Kamera
- 2.1.6 Portable GPS

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Borang
- 2.2.2 Kertas
- 2.2.3 Alat komunikasi (radio, telpon satelit, HP)
- 2.2.4 Kunci identifikasi ikan
- 2.2.5 Buku panduan penentuan TKG
- 2.2.6 Bahan pengawet sampel

3 Peraturan yang diperlukan adalah

- 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2010 Tentang Log Book Penangkapan Ikan.
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan.
- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

4. Norma dan standar

1.1. Norma

- 1.1.1. SOP permintaan data setiap instansi dan atau lembaga;
- 1.1.2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* tahun 1995 oleh FAO;
- 1.1.3. Deklarasi Juanda 1981, Tentang Batas-Batas Laut Nusantara;
- 1.1.4. *The nature of English poetry : an elementary survey / by L.S. Harris ; with a preface by Sir Arthur Quiller-Couch.* Harris, L. S. (Lancelot Stephen), 1902;
- 1.1.5. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas*, 1993; *Agreement for the Establishment of Indian Ocean Commission*;
- 1.1.6. *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*, 1994;
- 1.1.7. *Recommendation IOTC 01/01 Concerning the National Observer Programmes for Tuna Fishing in the Indian Ocean*; dan
- 1.1.8. *Convention for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock for Western and Central Pacific Fisheries Commission*, 2000.

1.2. Standar

- 1.2.1. Kunci identifikasi ikan;
- 1.2.2. Panduan penentuan TKG ikan pelagis besar serta ikan demersal dan ikan pelagis kecil, udang;
- 1.2.3. *Basic safety skill*; dan
- 1.2.4. TERANGI (*Indonesian Coral Reef Foundation*). 2004. Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia. Jakarta.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyediakan data pemantauan kapal penangkap dan pengangkut ikan
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1. Biologi perikanan
- 3.1.2. Ichtiologi
- 3.1.3. Alat tangkap dan lokasi penangkapan ikan
- 3.1.4. Standar keamanan dan keselamatan kerja (K3)

3.2. Keterampilan...

3.2. Keterampilan

3.2.1. Mampu berkomunikasi secara efektif untuk mencari dan menggali informasi

4. Sikap yang diperlukan:

Ketelitian dalam melakukan pencatatan dan pengukuran

5. Aspek Kritis

Memantau semua aktivitas penangkapan dan pengangkutan ikan

22. KODE UNIT : A.03132.022.01

JUDUL : Menyiapkan Data untuk Menilai Kinerja
UNIT Pengelolaan Perikanan dengan Indikator EAFM

DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,
UNIT keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Mengidentifikasi sumber data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM | 1.1 Sumber-sumber data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM diidentifikasi. 1.2 Waktu dan lokasi pendataan ditentukan. |
| 2. Melakukan pengumpulan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM | 2.1 Perlengkapan pengumpulan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM disiapkan. 2.2 Data untuk menilai pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM dikumpulkan. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi sumber data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM menyiapkan data, melakukan pengumpulan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM, dalam rangka menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM, diluar tugas sebagai observer (pemantau)

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

2.1.1. Komputer

2.1.2. Penyimpanan data/file

2.1.3. Alat tulis

2.1.4. Alat transportasi darat dan laut

2.1.5. Dokumentasi dan recorder

2.1.6. Alat pengukuran faktor-faktor oseanografi

- 2.2. Perlengkapan
 - 2.2.1. Dokumentasi perencanaan, pelaksanaan aksi perbaikan, monitoring EAFM
 - 2.2.2. Perlengkapan pendataan habitat mangrove, lamun, terumbu karang.
 - 2.2.3. Data sekunder dan data lainnya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
 - 3.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
 - 3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2010 Tentang Log Book Penangkapan Ikan
 - 3.6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
4. Norma dan standar
 - 4.1. Norma
 - 4.1.1. SOP permintaan data setiap instansi dan atau lembaga;
 - 4.1.2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) tahun 1995 oleh FAO;
 - 4.1.3. Deklarasi Juanda 1981, Tentang Batas-Batas Laut Nusantara;
 - 4.1.4. *The nature of English poetry : an elementary survey / by L.S. Harris ; with a preface by Sir Arthur Quiller-Couch.* Harris, L. S. (Lancelot Stephen), 1902.
 - 4.2. Standar
 - 4.2.1. FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries.* Rome;
 - 4.2.2. Buku 1, Manual Pengkajian Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis. FAO, 1999;
 - 4.2.3. *English, Elementary survei sampling;*
 - 4.2.4. TERANGI (*Indonesian Coral Reef Foundation*). 2004. Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia. Jakarta;
 - 4.2.5. *Guidelines for the routine collection of capture fishery data.* FAO Fisheries Technical Paper. No. 382, Rome, FAO 1999;
 - 4.2.7. *A Handbook ...*

- 4.2.6. *Quantitative Fisheries Stock Assessment. Choice, Dynamics & Uncertainty*. 1992. London, Chapman Hall;
- 4.2.7. *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1)*. 1996. ICLARM Education Series 16; dan
- 4.2.8. *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries*. FAO, 2005. Part 1: *Practical guide*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM.
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1. Indikator EAFM dan parameter pendataan
- 3.1.2. Sampling dan pengumpulan data
- 3.1.3. Batas wilayah pengelolaan atau unit EAFM

3.2. Keterampilan

- 3.2.1. Mampu menggunakan peralatan survei dan pendataan ekologi.
- 3.2.2. Mampu melakukan wawancara dan atau pengisian kuisioner pendataan sosial dan kelembagaan.
- 3.2.3. Mampu melakukan pengumpulan data berdasarkan domain dan indikator EAFM serta parameter dan variabelnya

4. Sikap yang diperlukan:

- 4.1. Teliti dalam mengumpulkan data
- 4.2. Cermat dalam setiap proses penyiapan data untuk domain EAFM

5. Aspek kritis

- 5.1. Ketelitian dan ketepatan waktu dalam pengambilan data sesuai target.
- 5.2. Kesesuaian data dengan variabel atau parameter untuk setiap domain dan indikatornya.

23. KODE UNIT : A.03132.023.01
JUDUL : Menilai Kinerja Pengelolaan Perikanan dengan Indikator pada Domain Sumberdaya Ikan
DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sumberdaya ikan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain sumberdaya ikan | 1.1 Tujuan evaluasi indikator EAFM untuk domain sumberdaya ikan dirumuskan. 1.2 Instrumen evaluasi indikator EAFM untuk domain sumberdaya ikan disiapkan. 1.3 Metode pengumpulan data evaluasi indikator EAFM untuk domain sumberdaya ikan ditentukan. |
| 2. Melakukan penilaian indikator dalam domain SDI untuk evaluasi | 2.1 Data indikator domain SDI dianalisis. 2.2 Status kinerja domain SDI ditetapkan. |
| 3. Memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain Sumberdaya ikan | 3.1 Rekomendasi hasil evaluasi indikator dalam domain SDI dirumuskan. 3.2 Laporan hasil evaluasi indikator dalam domain SDI disusun. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain sumberdaya ikan, melakukan penilaian indikator dalam domain SDI untuk evaluasi, memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain sumberdaya ikan, dalam rangka menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sumberdaya ikan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

2.1.1. Komputer untuk pengolah data dan penyusunan laporan

2.1.2. Printer

2.1.3. Alat tulis dan catatan

2.2. Perlengkapan

2.2.1. Hasil pengumpulan data domain sumberdaya ikan

2.2.2. Buku Kunci identifikasi ikan

2.2.3. *Software* analisis data statistik perikanan

3. Peraturan ...

3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sumberdaya ikan.
 - 3.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - 3.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
 - 3.3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009;
 - 3.4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;
 - 3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Usaha Perikanan;
 - 3.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
 - 3.7. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - 3.8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2010 Tentang Log Book Penangkapan Ikan;
 - 3.9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan
 - 3.10. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*).
4. Norma dan standar
 - 4.1. Norma
 - 4.1.1. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*;
 - 4.1.2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* tahun 1995 oleh FAO.
 - 4.2. Standar
 - 4.2.1. Panduan Penulisan laporan ilmiah
 - 4.2.2. FAO. 2003. *Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper*
 - 4.2.3. FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*
 - 4.2.4. *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005.*
 - 4.2.5. *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002*
 - 4.2.6. *Mainstreaming Fisheries Co-Management in Indonesia. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009.*
 - 4.2.7. *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management : Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability. Marine Policy (32), 2008.*
 - 4.2.8. *Assesing...*

- 4.2.8. *Assesing Sustainability of Fishery Systems in A Small Island Region: Flag Modeling Approach. Proceeding of IIFET. 2005. Tokyo, 2005;*
- 4.2.9. *FAO. 2001. Indicator for Sustainable Development of Marine Capture Fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 08;*
- 4.2.10. *International union concervation nation (IUCN). 2008. www.iucnredlist.org;*
- 4.2.11. *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);*
- 4.2.12. *Guidelines for the routine collection of capture fishery data. FAO Fisheries Technical Paper. No. 382, Rome, FAO 1999; dan*
- 4.2.13. *Quantitative Fisheries Stock Assessment. Choice, Dynamics & Uncertainty. 1992. London, Chapman Hall.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Penilaian kemampuan didasarkan pada kemampuan menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sumberdaya ikan.
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi yang harus dimiliki

- 2.1. A.03311.021.01 : Menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang harus di miliki

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1. Biologi ikan
- 3.1.2. Dinamika ikan dan rantai makanan
- 3.1.3. Struktur stok ikan diperairan
- 3.1.4. Penilaian kriteria dan tingkat konektivitas sumberdaya ikan
- 3.1.5. Daerah penangkapan ikan dan peta lokasi penangkapan
- 3.1.6. Identifikasi jenis ikan

3.2. Keterampilan

- 3.2.1. Mampu melakukan kompilasi data
- 3.2.2. Mampu menganalisis data dan pelaporan
- 3.2.3. Mampu menyusun rekomendasi pengelolaan sumberdaya ikan

4. Sikap yang diperlukan:

- 4.1. Tepat dalam menerapkan metodologi survei dan penelitian
- 4.2. Selektif dalam menggunakan data dan analisis data
- 4.3. Teliti dalam merumuskan rekomendasi
- 4.4. Tepat waktu dalam memberikan pelaporan
- 4.5. Cermat dalam menilai kinerja indikator domain sumberdaya ikan

5. Aspek kritis

- 5.1. Ketepatan memilih data sesuai variabel dan indikator sumberdaya ikan.
- 5.2. Penetapan bobot dan ranking indikator kunci dan indikator lainnya dalam domain sumber daya ikan
- 5.3. Penetapan status domain sumberdaya ikan melalui analisis indikator.

24. KODE UNIT : A.03132.024.01

JUDUL UNIT : Menilai Kinerja Pengelolaan Perikanan dengan Indikator pada Domain Habitat

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain habitat

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain habitat | 1.1 Tujuan evaluasi indikator EAFM untuk domain habitat dirumuskan. 1.2 Instrumen evaluasi indikator EAFM untuk domain habitat disiapkan. 1.3 Metode pengumpulan data evaluasi indikator EAFM untuk domain habitat ditentukan. |
| 2. Melakukan penilaian indikator dalam domain habitat | 2.1 Data indikator domain habitat dianalisis. 2.2 Status Kinerja domain habitat ditetapkan. |
| 3. Memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain habitat | 3.1 Rekomendasi hasil evaluasi indikator dalam domain habitat dirumuskan. 3.2 Laporan hasil evaluasi indikator dalam domain habitat disusun. |

BATASAN VARIABEL

4. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain habitat, melakukan penilaian indikator dalam domain habitat, memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain habitat dalam rangka menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain habitat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer untuk pengolah data dan penyusunan laporan
- 2.1.2 Printer
- 2.1.3 Alat tulis dan catatan

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Hasil pengumpulan data domain habitat
 - 2.2.2 Buku tipe-tipe ekosistem wilayah pesisir
 - 2.2.3 *Software* analisis data statistik
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia;
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982;
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
 - 3.7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3.8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009;
 - 3.9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;
 - 3.10 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut;
 - 3.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - 3.12 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
 - 3.13 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - 3.14 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*;
 - 4.1.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* tahun 1995 oleh FAO; dan
 - 4.1.3 *The nature of English poetry : an elementary survey / by L.S. Harris ; with a preface by Sir Arthur Quiller-Couch.*Harris, L. S. (Lancelot Stephen), 1902.
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants*;
 - 4.2.2 APHA, 1980. *Standard Methods For The Examination Of Water and Waste Water. American Public Health Association, Washington D.C.*;
 - 4.2.3. Krebs...

- 4.2.3 Krebs, C.J, 1989. *Ecological Methodology*. Harper Collin Publishers. University of British Columbia;
- 4.2.4 Indonesia seagrass committee. *Review national data. The status of Indonesia seagrass ecosystem & past and on going activities related to management of Indonesia sea grass ecosystem*;
- 4.2.5 FAO. 2003. *Ecosystem Approach to Fisheries*. FAO Technical Paper;
- 4.2.6 FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries*. Rome;
- 4.2.7 *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines*. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005;
- 4.2.8 *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application*. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002;
- 4.2.9 *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management: Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability*. Marine Policy (32), 2008;
- 4.2.10 International union concervation nation (IUCN). 2008. www.iucnredlist.org;
- 4.2.11 *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- 4.2.12 *Quantitative Fisheries Stock Assessment. Choice, Dynamics & Uncertainty*. 1992. London, Chapman Hall.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Penilaian kemampuan didasarkan pada kemampuan menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain habitat.
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi yang harus dimiliki

A.03311.021.01 : Menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang harus dimiliki

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1 Ekosistem wilayah Pesisir dan Laut (Mangrove, Lamun, terumbu Karang)
- 3.1.2 Identifikasi jenis mangrove, lamun, dan karang.
- 3.1.3 Dinamika perairan laut (oseanografi)
- 3.1.4 Biologi laut dan perairan nusantara
- 3.1.5 Herpetologi

3.2. Keterampilan ...

- 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu melakukan kompilasi data
 - 3.2.2 Mampu menganalisis data dan pelaporan
 - 3.2.3 Mampu menyusun rekomendasi pengelolaan habitat dan ekosistem wilayah pesisir
 - 3.2.4. Mampu melakukan kompilasi data
 - 3.2.5. Mampu menganalisis data dan pelaporan
 - 3.2.6. Mampu menyusun rekomendasi pengelolaan sumberdaya ikan
4. Sikap yang diperlukan:
 - 4.1. Tepat dalam menerapkan metodologi survei dan penelitian
 - 4.2. Selektif dalam menggunakan data dan analisis data
 - 4.3. Teliti dalam merumuskan rekomendasi
 - 4.4. Tepat waktu dalam memberikan pelaporan
 - 4.5. Cermat dalam menilai kinerja indikator domain habitat dan ekosistem
5. Aspek kritis
 - 5.1. Ketepatan memilih data sesuai variabel dan indikator dalam domain habitat dan ekosistem
 - 5.2. Penetapan bobot dan ranking indikator kunci dan indikator lainnya dalam domain habitat
 - 5.3. Penetapan status domain habitat melalui analisis indikator.

25. KODE UNIT : A.03132.025.01
 JUDUL : Menilai Kinerja Pengelolaan Perikanan dengan Indikator pada Domain Teknik Penangkapan
 UNIT :
 DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain teknik penangkapan.
 UNIT :

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain teknik penangkapan | 1.1 Tujuan evaluasi indikator EAFM untuk domain teknik penangkapan dirumuskan. 1.2 Instrumen evaluasi indikator EAFM untuk domain teknik penangkapan disiapkan. 1.3 Metode pengumpulan data evaluasi indikator EAFM untuk domain teknik penangkapan ditentukan. |
| 2. Melakukan penilaian indikator dalam domain teknik penangkapan | 2.1 Data indikator domain teknik penangkapan ikan dianalisis. 2.2 Status kinerja domain teknik penangkapan ditetapkan. |
| 3. Memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain teknik penangkapan | 3.1 Rekomendasi hasil evaluasi indikator dalam domain teknik penangkapan dirumuskan. 3.2 Laporan hasil evaluasi indikator dalam domain teknik penangkapan disusun. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain teknik penangkapan, melakukan penilaian indikator dalam domain teknik penangkapan, Memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain teknik penangkapan dalam rangka menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain teknik penangkapan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

2.1.1. Komputer untuk pengolahan data dan penyusunan laporan

2.1.2. Printer

2.1.3. Alat tulis dan catatan

2.2. Perlengkapan

2.2.1. Hasil pengumpulan data domain penangkapan ikan

2.2.2. Buku kategori dan jenis alat tangkap

2.2.3. Software analisis data statistik

3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain teknik penangkapan, adalah:

3.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

3.3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;

3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Usaha Perikanan;

3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

3.6. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

3.7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2010 Tentang Log Book Penangkapan Ikan;

3.8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Dayaikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

3.9. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016;

3.10. Peraturan ...

- 3.10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - 3.11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
 - 3.12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan;
 - 3.13. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*); dan
 - 3.14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
4. Norma dan standar
- 4.1. Norma
 - 4.1.1. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS).*
 - 4.1.2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 oleh FAO.*
 - 4.1.3. *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993).*
 - 4.1.4. *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001.*
 - 4.1.5. Kesepakatan RFMO (*Regional Fisheries Management Organizations*).
 - 4.1.6. Kesepakatan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*.
 - 4.1.7. Kesepakatan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*.
 - 4.1.8. Kesepakatan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*; dan
 - 4.1.9. Deklarasi Juanda 1981, Tentang Batas-Batas Laut Nusantara.
 - 4.2. Standar
 - 4.2.1. Panduan Penulisan laporan ilmiah;
 - 4.2.2. FAO. 2003. *Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper*;
 - 4.2.3. FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries*. Rome;
 - 4.2.4. *Ecosystem ...*

- 4.2.4. *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines*. ICES *Journal of Marine Sciences* (62), 2005;
- 4.2.5. *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application*. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002;
- 4.2.6. *Mainstreaming Fisheries Co-Management in Indonesia*. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009;
- 4.2.7. *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management : Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability*. *Marine Policy* (32), 2008;
- 4.2.8. FAO, 1999. *Introduksi Pengkajian Stok Ikan tropis*. Buku 1: Manual;
- 4.2.9. Analisis Statistik Perikanan;
- 4.2.10. *Assesing Sustainability of Fishery Systems in A Small Island Region: Flag Modeling Approach*. *Proceeding of IIFET*. 2005. Tokyo, 2005;
- 4.2.11. FAO. 2001. i No. 08;
- 4.2.12. *International union concervation nation (IUCN)*. 2008. www.iucnredlist.org;
- 4.2.13. *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- 4.2.14. *RAPFISH : A Rapid Appraisal Technique to Evaluate The Sustainability Status of Fisheries*. *Fisheries Research Report, Fisheries Center University of British Columbia*, Vancouver, 2001;
- 4.2.15. TERANGI (*Indonesian Coral Reef Foundation*). 2004. *Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia*. Jakarta;
- 4.2.16. *Guidelines for the routine collection of capture fishery data*. FAO Fisheries Technical Paper. No. 382, Rome, FAO 1999;
- 4.2.17. *Quantitative Fisheries Stock Assessment. Choice, Dynamics & Uncertainty*. 1992. London, Chapman Hall;
- 4.2.18. *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1)*. 1996. *ICLARM Education Series 16*; dan
- 4.2.19. *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries*. FAO, 2005. Part 1: *Practical guide*.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Penilaian kemampuan didasarkan pada kemampuan menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain teknik penangkapan.
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi yang harus dimiliki

A.03311.021.01 : Menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1. Jenis dan kategori alat dan alat bantu penangkapan ikan
 - 3.1.2. Operasi dan modifikasi alat tangkat
 - 3.1.3. Kapal perikanan
 - 3.1.4. Pelabuhan perikanan
 - 3.1.5. Analisis statistik
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.4 Mampu melakukan kompilasi data
 - 3.2.5 Mampu menganalisis data dan pelaporan
 - 3.2.6 Mampu menyusun rekomendasi pengelolaan habitat dan ekosistem wilayah pesisir
 - 3.2.7. Mampu melakukan kompilasi data
 - 3.2.8. Mampu menganalisis data dan pelaporan
 - 3.2.9. Mampu menyusun rekomendasi pengelolaan sumberdaya ikan
4. Sikap yang diperlukan:
 - 4.1. Tepat dalam menerapkan metodologi survei dan penelitian
 - 4.2. Selektif dalam menggunakan data dan analisis data
 - 4.3. Teliti dalam merumuskan rekomendasi
 - 4.4. Tepat waktu dalam memberikan pelaporan
 - 4.5. Cermat dalam menilai kinerja indikator domain penangkapan ikan
5. Aspek kritis
 - 5.1. Ketepatan memilih data sesuai variabel dan indikator dalam domain penangkapan ikan
 - 5.2. Penetapan bobot dan ranking indikator kunci dan indikator lainnya dalam domain penangkapan ikan
 - 5.3. Penetapan status domain penangkapan ikan melalui analisis indikator.

26. KODE UNIT : A.03132.026.01

JUDUL UNIT : Menilai Kinerja Pengelolaan Perikanan dengan Indikator pada Domain Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sosial.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain sosial | <ol style="list-style-type: none">1.1 Tujuan evaluasi indikator EAFM untuk domain sosial dirumuskan.1.2 Instrumen evaluasi indikator EAFM untuk domain sosial disiapkan.1.3 Metode pengumpulan data evaluasi indikator EAFM untuk domain sosial ditentukan. |

| | |
|--|---|
| 2. Melakukan penilaian indikator dalam domain sosial | 2.1 Data indikator domain sosial dianalisis. 2.2 Status kinerja domain sosial ditetapkan. |
| 3. Memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain sosial | 3.1 Rekomendasi hasil evaluasi indikator dalam domain sosial dirumuskan. 3.2 Laporan hasil evaluasi indikator dalam domain sosial disusun. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain sosial, melakukan penilaian indikator dalam domain sosial, memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain sosial dalam rangka menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sosial.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1. Komputer untuk pengolah data dan penyusunan laporan
- 2.1.2. Printer
- 2.1.3. Alat tulis dan catatan

2.2. Perlengkapan

- 2.2.1. Hasil pengumpulan data domain sosial
- 2.2.2. Buku sosiologi masyarakat pesisir
- 2.2.3. Software analisis data statistik

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas;
- 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3.3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- 3.4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.6. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

3.7. Peraturan ...

- 3.7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 3.8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010–2014;
 - 3.9. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016;
 - 3.10. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; dan
 - 3.11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*;
 - 4.1.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* tahun 1995 oleh FAO;
 - 4.1.3 *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing*, 2001; dan
 - 4.1.4 *The nature of English poetry : an elementary survey / by L.S. Harris ; with a preface by Sir Arthur Quiller-Couch.*Harris, L. S. (Lancelot Stephen), 1902.
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Renstra pembangunan daerah (Renstrada);
 - 4.2.2 RPJM pembangunan daerah;
 - 4.2.3 Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh hukum adat, sasi, panglima laot dan hak ulayat laut;
 - 4.2.4 *FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper*;
 - 4.2.5 *FAO. 2012. EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*;
 - 4.2.6 *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005*;
 - 4.2.7 *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002*;
 - 4.2.8 *Mainstreaming Fisheries Co-Management in Indonesia. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009*;

- 4.2.9 *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1)*. 1996. ICLARM Education Series 16; dan
- 4.2.10 *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries*. FAO, 2005. Part 1: Practical guide.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1. Penilaian kemampuan didasarkan pada kemampuan menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sosial.
 - 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).
2. Persyaratan Kompetensi yang harus dimiliki

A.03311.021.01 : Menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1. Struktur masyarakat
 - 3.1.2. Peran dari masing-masing stakeholders
 - 3.1.3. Analisis statistik deskriptif
 - 3.1.4. Penilaian kriteria dan tingkat konektivitas sosial
 - 3.1.5. Tradisional knowledge
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1. Mampu melakukan kompilasi data
 - 3.2.2. Mampu menganalisis data dan pelaporan
 - 3.2.3. Mampu menyusun rekomendasi pengelolaan domain sosial
4. Sikap yang diperlukan:
 - 4.1. Tepat dalam menerapkan metodologi survei dan penelitian
 - 4.2. Selektif dalam menggunakan data dan analisis data
 - 4.3. Teliti dalam merumuskan rekomendasi
 - 4.4. Tepat waktu dalam memberikan pelaporan
 - 4.5. Cermat dalam menilai kinerja indikator domain sosial
5. Aspek kritis
 - 5.1. Ketepatan memilih data sesuai variabel dan indikator sosial
 - 5.2. Penetapan bobot dan ranking indikator kunci dan indikator lainnya dalam domain sosial
 - 5.3. Penetapan status domain sosial melalui analisis indikator.

27. KODE UNIT : A.03132.027.01
JUDUL : Menilai Kinerja Pengelolaan Perikanan dengan Indikator pada Domain Ekonomi
DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain ekonomi.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain ekonomi | 1.1 Tujuan evaluasi indikator EAFM untuk domain ekonomi dirumuskan. 1.2 Instrumen evaluasi indikator EAFM untuk domain ekonomi disiapkan. 1.3 Metode pengumpulan data evaluasi indikator EAFM untuk domain ekonomi ditentukan. |
| 2. Melakukan penilaian indikator dalam domain ekonomi | 2.1 Data indikator domain ekonomi dianalisis. 2.2 Status kinerja domain ekonomi ditetapkan. |
| 3. Memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain ekonomi | 3.1 Rekomendasi hasil evaluasi indikator dalam domain ekonomi dirumuskan. 3.2 Laporan hasil evaluasi indikator dalam domain sosial disusun. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk Menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain ekonomi, melakukan penilaian indikator dalam domain ekonomi, memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain ekonomi dalam rangka menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain ekonomi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1. Komputer untuk pengolah data dan penyusunan laporan
- 2.1.2. Printer
- 2.1.3. Alat tulis dan catatan

2.2. Perlengkapan

- 2.2.1. Hasil pengumpulan data domain ekonomi
- 2.2.2. Statistik perikanan
- 2.2.3. Software analisis data statistik perikanan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3.3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- 3.4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;
- 3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Usaha Perikanan;
- 3.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
- 3.7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.8. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 3.9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Dayaikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan
- 3.11. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

4. Norma dan standar

4.3 Norma

- 4.3.1 *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS)*;
- 4.3.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* tahun 1995 oleh FAO;
- 4.3.3 *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993)*; dan
- 4.3.4 *The nature of English poetry : an elementary survey / by L.S. Harris ; with a preface by Sir Arthur Quiller-Couch.* Harris, L. S. (Lancelot Stephen), 1902.

4.4 Standar

- 4.4.1 Renstra pembangunan daerah (Renstrada);
- 4.4.2 RPJM pembangunan daerah;

- 4.4.3 Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh hukum adat, sasi, panglima laot dan hak ulayat laut;
- 4.4.4 FAO. 2003. *Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper*;
- 4.4.5 FAO. 2012. *EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*;
- 4.4.6 *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005*;
- 4.4.7 *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002*;
- 4.4.8 *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management : Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability. Marine Policy (32), 2008*;
- 4.4.9 *International union conservation nation (IUCN). 2008. www.iucnredlist.org*;
- 4.4.10 *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- 4.4.11 *RAPFISH: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate The Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research Report, Fisheries Center University of British Columbia, Vancouver, 2001*;
- 4.4.12 *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1). 1996. ICLARM Education Series 16*; dan
- 4.4.13 *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries. FAO, 2005. Part 1: Practical guide.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Penilaian kemampuan didasarkan pada kemampuan Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan perikanan untuk domain ekonomi.
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi yang harus dimiliki

- 2.1. A.03311.021.01 : Menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1. Struktur ekonomi masyarakat
- 3.1.2. Analisis statistik deskriptif
- 3.1.3. Penilaian kriteria dan tingkat konektivitas ekonomi
- 3.1.4. Sistem ekonomi yang berkembang dalam masyarakat

- 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1. Mampu melakukan kompilasi data
 - 3.2.2. Mampu menganalisis data dan pelaporan
 - 3.2.3. Mampu menyusun rekomendasi pengelolaan domain ekonomi
- 4. Sikap yang diperlukan:
 - 4.1. Tepat dalam menerapkan metodologi survei dan penelitian
 - 4.2. Selektif dalam menggunakan data dan analisis data
 - 4.3. Teliti dalam merumuskan rekomendasi
 - 4.4. Tepat waktu dalam memberikan pelaporan
 - 4.5. Cermat dalam menilai kinerja indikator domain ekonomi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1. Ketepatan memilih data sesuai variabel dan indikator dalam domain ekonomi
 - 5.2. Penetapan bobot dan ranking indikator kunci dan indikator lainnya dalam domain ekonomi
 - 5.3. Penetapan status domain ekonomi melalui analisis indikator.

28. KODE UNIT : A.03132.028.01

JUDUL : Menilai Kinerja Pengelolaan Perikanan dengan
UNIT Indikator pada Domain Kelembagaan

DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,
UNIT keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain kelembagaan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain kelembagaan | 1.1 Tujuan evaluasi indikator EAFM untuk domain kelembagaan dirumuskan. 1.2 Instrumen evaluasi indikator EAFM untuk domain kelembagaan disiapkan. 1.3 Metode pengumpulan data evaluasi indikator EAFM untuk domain kelembagaan ditentukan. |
| 2. Melakukan penilaian indikator dalam domain kelembagaan | 2.1 Data indikator domain kelembagaan dianalisis. 2.2 Status kinerja domain kelembagaan ditetapkan. |
| 3. Memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain kelembagaan | 3.1 Rekomendasi hasil evaluasi indikator dalam domain kelembagaan dirumuskan. 3.2 Laporan hasil evaluasi indikator dalam domain kelembagaan disusun. |

BATASAN VARIABEL

2. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk Menyusun rencana evaluasi indikator EAFM untuk domain kelembagaan, Melakukan penilaian indikator dalam domain kelembagaan, serta Memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator EAFM untuk domain kelembagaan dalam rangka menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain kelembagaan.

3. Peralatan dan perlengkapan

3.1. Peralatan

3.1.1. Komputer untuk pengolah data dan penyusunan laporan

3.1.2. Printer

3.1.3. Alat tulis dan catatan

3.2. Perlengkapan

3.2.1. Hasil pengumpulan data domain kelembagaan

3.2.2. Buku Kunci identifikasi ikan

3.2.3. Software analisis data statistik perikanan

4. Peraturan yang diperlukan

4.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas;

4.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

4.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

4.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Usaha Perikanan;

4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

4.7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

4.8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

4.9. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

4.10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

4.11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010–2014;

4.12. Peraturan ...

- 4.12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 4.13. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016;
 - 4.14. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
 - 4.15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - 4.16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kelautan; dan
 - 4.17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 UNCLOS *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*;
 - 4.1.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 oleh FAO*;
 - 4.1.3 *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993)*;
 - 4.1.4 *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001*;
 - 4.1.5 Kesepakatan RFMO (Regional Fisheries Management Organizations);
 - 4.1.6 Kesepakatan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*;
 - 4.1.7 Kesepakatan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*;
 - 4.1.8 Kesepakatan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*; dan
 - 4.1.9 *The nature of English poetry : an elementary survey / by L.S. Harris ; with a preface by Sir Arthur Quiller-Couch.Harris, L. S. (Lancelot Stephen), 1902.*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Renstra pembangunan daerah (Renstrada);
 - 4.2.2 RPJM pembangunan daerah;

- 4.2.3 Struktur kelembagaan masyarakat dalam pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh hukum adat, sasi, panglima laot dan hak ulayat laut;
- 4.2.4 *FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper;*
- 4.2.5 *FAO. 2012. EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome;*
- 4.2.6 *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005;*
- 4.2.7 *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002;*
- 4.2.8 *Mainstreaming Fisheries Co-Management in Indonesia. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009;*
- 4.2.9 *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management : Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability. Marine Policy (32), 2008;*
- 4.2.10 *Assesing Sustainability of Fishery Systems in A Small Island Region: Flag Modeling Approach. Proceeding of IIFET. 2005. Tokyo, 2005;*
- 4.2.11 *FAO. 2001. Indicator for Sustainable Development of Marine Capture Fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 08;*
- 4.2.12 *International union concervation nation (IUCN). 2008. www.iucnredlist.org;*
- 4.2.13 *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);*
- 4.2.14 *RAPFISH : A Rapid Appraisal Technique to Evaluate The Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research Report, Fisheries Center University of British Colombia, Vancouver, 2001;*
- 4.2.15 *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1). 1996. ICLARM Education Series 16; dan*
- 4.2.16 *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries. FAO, 2005. Part 1: Practical guide.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Penilaian kemampuan didasarkan pada kemampuan menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain kelembagaan.
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi yang harus dimiliki

A.03311.021.01 : Menyiapkan Data Untuk Menilai Kinerja Pengelolaan Perikanan Dengan Indikator EAFM

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1. Kelembagaan formal dan non-formal masyarakat
 - 3.1.2. Peran dari masing-masing stakeholders dan tujuan kelembagaan
 - 3.1.3. Analisis statistik deskriptif
 - 3.1.4. Penilaian kriteria dan tingkat konektivitas kelembagaan
 - 3.1.5. Sistem kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1. Mampu melakukan kompilasi data
 - 3.2.2. Mampu menganalisis data dan pelaporan
 - 3.2.3. Mampu menyusun rekomendasi pengelolaan kelembagaan perikanan
4. Sikap yang diperlukan:
 - 4.1. Tepat dalam menerapkan metodologi survei dan penelitian
 - 4.2. Selektif dalam menggunakan data dan analisis data
 - 4.3. Teliti dalam merumuskan rekomendasi
 - 4.4. Tepat waktu dalam memberikan pelaporan
 - 4.5. Cermat dalam menilai kinerja indikator domain kelembagaan
5. Aspek kritis
 - 5.1. Ketepatan memilih data sesuai variabel dan indikator dalam domain kelembagaan
 - 5.2. Penetapan bobot dan ranking indikator kunci dan indikator lainnya dalam domain kelembagaan
 - 5.3. Penetapan status domain kelembagaan ikan melalui analisis indikator.
 - 5.4. Identifikasi tokoh kunci, peran dan mekanisme pengorganisasi lembaga dalam masyarakat.

29. KODE UNIT : A.03132.029.01

JUDUL UNIT : Melaporkan Kesimpulan Evaluasi Agregat/
Komposit Semua Domain EAFM

DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,
UNIT keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan
dalam melaporkan kesimpulan evaluasi agregat/
komposit semua domain EAFM

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menjelaskan status hasil evaluasi agregat / komposit indikator dalam semua domain EAFM | 1.1 Status hasil evaluasi agregat/ komposit indikator dalam semua domain EAFM dijelaskan. 1.2 Evaluasi hasil penilaian agregat/komposit domain EAFM disimpulkan. |

| | |
|--|--|
| 2. Menentukan keterkaitan hasil evaluasi antar indikator dalam semua domain EAFM | 2.1 Keterkaitan hasil evaluasi antar indikator pada semua domain dijelaskan. 2.2 Keterkaitan hasil evaluasi antar indikator pada semua domain dilaporkan. |
|--|--|

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menjelaskan status hasil evaluasi agregat / komposit indikator dalam semua domain EAFM, menentukan keterkaitan hasil evaluasi antar indikator dalam semua domain EAFM dalam rangka menyimpulkan evaluasi agregat / komposit domain EAFM.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1. Komputer untuk pengolahan data dan penyusunan laporan
- 2.1.2. Printer
- 2.1.3. Alat tulis dan catatan

2.2. Perlengkapan

- 2.2.1. Laporan evaluasi kinerja pengelolaan perikanan semua domain

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia;
- 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982;
- 3.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- 3.5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 3.6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
- 3.7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- 3.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3.9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3.10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009;
- 3.11 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

- 3.12 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut;
- 3.13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 3.14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Usaha Perikanan;
- 3.15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
- 3.16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 3.17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- 3.18 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
- 3.19 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.20 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.21 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 3.22 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.23 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010–2014;
- 3.24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3.25 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2010 Tentang Log Book Penangkapan Ikan;
- 3.26 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 3.27 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016;
- 3.28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- 3.29 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
 - 3.30 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
 - 3.31 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan;
 - 3.32 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);
 - 3.33 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - 3.34 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kelautan;
 - 3.35 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3.36 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1988*;
 - 4.1.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 oleh FAO*;
 - 4.1.3 *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993)*;
 - 4.1.4 *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001*;
 - 4.1.5 Kesepakatan RFMO (*Regional Fisheries Management Organizations*);
 - 4.1.6 Kesepakatan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*;
 - 4.1.7 Kesepakatan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*;
 - 4.1.8 Kesepakatan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*;
 - 4.1.9 Deklarasi Juanda 1981, Tentang Batas-Batas Laut Nusantara;
 - 4.1.10 *The nature of English poetry : an elementary survey / by L.S. Harris ; with a preface by Sir Arthur Quiller-Couch.*Harris, L. S. (Lancelot Stephen), 1902;

4.1 Standar

- 4.1.1 *Code of conduct responsible fisheries (CCRF) FOA 1995;*
- 4.1.2 *Software EAFM;*
- 4.1.3 *Flag system EAFM (excel);*
- 4.1.4 *FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper;*
- 4.1.5 *FAO. 2012. EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome;*
- 4.1.6 *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005;*
- 4.1.7 *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002;*
- 4.1.8 *Mainstreaming Fisheries Co-Management in Indonesia. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009;*
- 4.1.9 *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management : Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability. Marine Policy (32), 2008;*
- 4.1.10 *FAO, 1999. Introduksi Pengkajian Stok Ikan tropis. Buku 1: Manual;*
- 4.1.11 *Analisis Statistik Perikanan;*
- 4.1.12 *Assesing Sustainability of Fishery Systems in A Small Island Region: Flag Modeling Approach. Proceeding of IIFET. 2005. Tokyo, 2005;*
- 4.1.13 *FAO. 2001. Indicator for Sustainable Development of Marine Capture Fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 08;*
- 4.1.14 *International union concervation nation (IUCN). 2008. www.iucnredlist.org;*
- 4.1.15 *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);*
- 4.1.16 *RAPFISH : A Rapid Appraisal Technique to Evaluate The Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research Report, Fisheries Center University of British Colombia, Vancouver, 2001;*
- 4.1.17 *TERANGI (Indonesian Coral Reef Foundation). 2004. Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia. Jakarta;*
- 4.1.18 *Guidelines for the routine collection of capture fishery data. FAO Fisheries Technical Paper. No. 382, Rome, FAO 1999;*
- 4.1.19 *Quantitative Fisheries Stock Assessment. Choice, Dynamics & Uncertainty. 1992. London, Chapman Hall;*
- 4.1.20 *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1). 1996. ICLARM Education Series 16; dan*
- 4.1.21 *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries. FAO, 2005. Part 1: Practical guide.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Penilaian kemampuan didasarkan pada kemampuan menyimpulkan evaluasi agregat / komposit domain EAFM.
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi yang harus dimiliki

A.03311.021.01 : Menyiapkan Data Untuk Menilai Kinerja Pengelolaan Perikanan Dengan Indikator EAFM

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1. Karakter masing-masing indikator EAFM dan konektivitasnya
- 3.1.2. Analisa data EAFM dengan flag model dan flag model yang diperkuat dengan konektivitas
- 3.1.3. Statistik dasar dan lanjutan (terapan)
- 3.1.4. Ekologi Kuantitatif

3.2. Keterampilan

- 3.2.1. Mampu melakukan kompilasi data
- 3.2.2. Mampu menganalisis data dan pelaporan
- 3.2.3. Mampu menyusun konektivitas antar indikator pada semua domain EAFM
- 3.2.4. Mampu melakukan penyusunan hasil analisa data agregat dalam bentuk laporan ilmiah dan populer
- 3.2.5. Mampu melakukan interpretasi data agregat dan penyusunan rekomendasi EAFM.

4. Sikap yang diperlukan:

- 4.1. Cermat dalam menilai agregat semua indikator dan domain
- 4.2. Independen dan obyektif dalam membuat kesimpulan dari hasil penilaian agregat.
- 4.3. Disiplin waktu dalam menyusun dan menyelesaikan laporan evaluasi agregat

5. Aspek kritis

- 5.1. Penentuan status EAFM secara keseluruhan berdasarkan evaluasi setiap indikator pada semua domain.
- 5.2. Penentuan konektivitas antar indikator dalam semua domain.

30. KODE UNIT : A.03132.030.01
 JUDUL UNIT : Merekomendasikan Saran Tindak Lanjut Pengelolaan EAFM
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekomendasikan saran tindak lanjut pengelolaan EAFM.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Mengidentifikasi saran tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan agregat indikator EAFM | 1.1 Saran tindak lanjut jangka pendek, menengah, dan panjang indikator EAFM diidentifikasi. 1.2 Saran tindak lanjut jangka pendek, menengah, dan panjang indikator EAFM dijelaskan. |
| 2. Menetapkan saran tindak lanjut untuk perbaikan pengelolaan perikanan berdasarkan hasil evaluasi dan agregat indikator EAFM | 2.1 Saran tindak lanjut untuk perbaikan pengelolaan perikanan berdasarkan hasil evaluasi indikator EAFM jangka pendek, menengah dan panjang ditetapkan. 2.2 Rekomendasi saran tindak lanjut untuk perbaikan pengelolaan perikanan berdasarkan hasil evaluasi indikator EAFM jangka pendek, menengah dan panjang dilaporkan. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud untuk mengidentifikasi saran tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan agregat indikator EAFM, menetapkan saran tindak lanjut untuk perbaikan pengelolaan perikanan berdasarkan hasil evaluasi dan agregat indikator EAFM, dalam rangka merekomendasikan saran tindak lanjut pengelolaan EAFM

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dan printer

2.1.2 Alat tulis dan catatan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta wilayah pengelolaan

2.2.2 Dokumen identifikasi pemangku kepentingan, sumberdaya ikan, dan lingkungan

2.2.3 Dokumen identifikasi isu dan permasalahan prioritas pengelolaan perikanan

2.2.4 Laporan tujuan pengelolaan domain EAFM

2.2.5 Laporan pelaksanaan rencana aksi perbaikan

2.2.6 Laporan monitoring dan evaluasi EAFM

2.2.7 Dokumen Evaluasi penilaian indikator EAFM

2.2.8 Laporan kesimpulan agregat domain EAFM

3. Peraturan yang diperlukan adalah

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia;
- 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982;
- 3.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- 3.5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 3.6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
- 3.7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- 3.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3.9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3.10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009;
- 3.11 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- 3.12 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut;
- 3.13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 3.14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Usaha Perikanan;
- 3.15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
- 3.16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 3.17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- 3.18 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
- 3.19 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.20 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.21 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

3.22 Peraturan ...

- 3.22 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3.23 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010–2014;
- 3.24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3.25 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.18/MEN/2010 Tentang Log Book Penangkapan Ikan;
- 3.26 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Dayaikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 3.27 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016;
- 3.28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 3.29 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
- 3.30 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
- 3.31 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan;
- 3.32 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);
- 3.33 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 3.34 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kelautan;
- 3.35 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- 3.36 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 UNCLOS *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1988*;
- 4.1.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 oleh FAO*;
- 4.1.3 *Agreement to Promote Compliance with Internastional Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993)*;
- 4.1.4 *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) Fishing, 2001*;
- 4.1.5 Kesepakatan RFMO (*Regional Fisheries Management Organizations*);
- 4.1.6 Kesepakatan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*;
- 4.1.7 Kesepakatan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*;
- 4.1.8 Kesepakatan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*;
- 4.1.9 Deklarasi Juanda 1981, Tentang Batas-Batas Laut Nusantara; dan
- 4.1.10 *The nature of English poetry : an elementary survey / by L.S. Harris ; with a preface by Sir Arthur Quiller-Couch. Harris, L. S. (Lancelot Stephen), 1902.*

4.1 Standar

- 4.1.1 *Code of conduct responsible fisheries (CCRF) FOA 1995*;
- 4.1.2 *Software EAFM*;
- 4.1.3 *Flag system EAFM (excel)*;
- 4.1.4 *FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper*;
- 4.1.5 *FAO. 2012. EAF Toolbox: The ecosystem approach to fisheries. Rome*;
- 4.1.6 *Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62), 2005*;
- 4.1.7 *A fishery manager's guidebook. Management measures and their application. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome, FAO. 2002*;
- 4.1.8 *Mainstraiming Fisheries Co-Management in Indonesia. FAO Technical Papers. FAO-Roma, 2009*;
- 4.1.9 *A Context of Ecosystem Based Fisheries Management : Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability. Marine Policy (32), 2008*;
- 4.1.10 *FAO, 1999. Introduksi Pengkajian Stok Ikan tropis. Buku 1: Manual*;
- 4.1.11 *Analisis Statistik Perikanan*;
- 4.1.12 *Assesing Sustainability of Fishery Systems in A Small Island Region: Flag Modeling Approach. Proceeding of IIFET. 2005. Tokyo, 2005*;

- 4.1.13 FAO. 2001. *Indicator for Sustainable Development of Marine Capture Fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 08*;
- 4.1.14 *International union conservation nation (IUCN). 2008. www.iucnredlist.org*;
- 4.1.15 *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- 4.1.16 *RAPFISH : A Rapid Appraisal Technique to Evaluate The Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research Report, Fisheries Center University of British Columbia, Vancouver, 2001*;
- 4.1.17 *TERANGI (Indonesian Coral Reef Foundation). 2004. Panduan Dasar untuk Pengenalan Ikan Karang Secara Visual di Indonesia. Jakarta*;
- 4.1.18 *Guidelines for the routine collection of capture fishery data. FAO Fisheries Technical Paper. No. 382, Rome, FAO 1999*;
- 4.1.19 *Quantitative Fisheries Stock Assessment. Choice, Dynamics & Uncertainty. 1992. London, Chapman Hall*;
- 4.1.20 *A Handbook for Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems (Version 1). 1996. ICLARM Education Series 16*; dan
- 4.1.21 *Guidelines for designing data collection and sharing systems for co-managed fisheries. FAO, 2005. Part 1: Practical guide.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaporkan saran tindak lanjut pengelolaan EAFM
- 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (KUK).

2. Persyaratan Kompetensi yang harus dimiliki

A.03311.028.01 : Melaporkan Kesimpulan Evaluasi Agregat/ Komposit Semua Domain EAFM

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah:

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1. Tujuan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang wilayah EAFM.
- 3.1.2. Pemetaan dan interpretasi data spasial
- 3.1.3. Integrated coastal management

3.2. Keterampilan

- 3.2.1. Mampu menginterpretasi data kualitatif, kuantitatif, spasial
- 3.2.2. Mampu menginterpretasi laporan dan dokumen EAFM

4. Sikap yang diperlukan:

- 4.1 Terbuka dalam menerima masukan dan saran;
- 4.2 Teliti dalam menganalisis hasil evaluasi dan agregat indikator/domain EAFM;
- 4.3 Cermat dalam menganalisis laporan dan dokumen EAFM;
- 4.4 Berwawasan luas (menguasai wilayah kerja EAFM); dan
- 4.5 Koordinatif dan kooperatif dengan semua *stakeholder*.

5. Aspek Kritis:

- 5.1. Ketepatan dalam mengidentifikasi saran tindak lanjut berdasarkan status dan agregat indikator/domain EAFM; dan
- 5.2. Kesesuaian rekomendasi saran tindak lanjut pengelolaan dengan peraturan yang berlaku serta kemampuan sumberdaya manusia.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

